





ARSIP NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



LHPKN

TINGKAT DAERAH 2022

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL
TINGKAT DAERAH 2022

PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
2022



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka dituntut adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Perangkat Daerah merupakan *trigger* yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa.

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan prinsip, kaidah, standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan tahun 2022 dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah provinsi yang dilakukan oleh ANRI, dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Provinsi sesuai kewenangannya, dan diverifikasi oleh ANRI.

Pengawasan kearsipan diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, responsif, dan aksesibel, yang pada akhirnya akan mudah menciptakan pemenuhan terhadap akuntabilitas kinerja dan pembentukan memori kolektif bangsa. Dengan demikian akan terwujud pula jaminan perlindungan atas kepentingan negara dan hak publik yaitu hak akses pelayanan masyarakat dalam bidang informasi, terutama informasi yang bersumber dari arsip.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional disusun berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dalam rangka menyampaikan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara umum yang dinilai berdasarkan instrumen pengawasan kearsipan. Adapun prioritas yang menjadi sasaran adalah pada ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa.

Pengawasan kearsipan berdampak pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi karena menjadi salah satu indeks pada area perubahan Tata Laksana dengan ukuran pencapaian pada aspek hasil antara dengan indikator: kualitas pengelolaan arsip yang diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan Indeks Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan.

Pengawasan kearsipan tahun 2022 menggabungkan nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan pembobotan 60% dan 40%. Hasil pengawasan kearsipan ini menjadi tolak ukur bagi setiap pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas penyelenggaraan kearsipan akan terus meningkat.

Kepala,

Imam Gunarto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan	4
1.6. Instrumen Pengawasan Kearsipan.....	4
1.7. Objek Pengawasan Tahun 2022.....	5
BAB II AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.....	7
2.1. Penyelenggaraan Kearsipan.....	7
2.1.1 Aspek Kebijakan.....	8
2.1.2 Aspek Pembinaan.....	9
2.1.3 Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	10
2.1.4 Aspek Pengelolaan Arsip Statis.....	12
2.1.5 Aspek Sumber Daya Kearsipan.....	14
2.2. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan.....	16
2.2.1. Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi.....	17
2.2.2. Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	22
2.2.3. Pengawasan Internal Pada Daerah Kabupaten/Kota.....	27
BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.....	29
3.1. Aspek Kebijakan Kearsipan.....	29
3.1.1. Ketersediaan Kebijakan Kearsipan.....	29
3.1.2. Kesesuaian Sustansi Kebijakan.....	32
3.2. Aspek Pembinaan Kearsipan.....	38
3.2.1. Pengawasan Kearsipan Eksternal Dan Internal.....	39
3.2.2. Pembinaan Penyelematan Arsip Perangkat Daerah dan Pengelolaan Arsip Terjaga.....	41
3.2.3. Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset.....	44
3.3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	45
3.3.1. Ketersediaan Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	45
3.3.2. Pengelolaan Arsip Inaktif Retensi Sekurang- Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	48

3.4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis.....	54
3.4.1. Akuisisi Dan Intensitas Akuisisi Arsip Statis.....	54
3.4.2. Pengelolaan Arsip Statis.....	57
3.4.3. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Jikn).....	60
3.4.4. Penyelamatan Arsip.....	62
3.4.5. Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (Dpa).....	65
3.4.6. Intensitas Penggunaan Arsip.....	66
3.5. Aspek Sumber Daya Kearsipan.....	67
3.5.1. Organisasi Kearsipan.....	67
3.5.2. Sumber Daya Manusia Kearsipan.....	69
3.5.3. Prasarana Dan Sarana Kearsipan.....	73
3.5.4. Pendanaan Kearsipan.....	79
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	81
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Rekomendasi.....	90
NILAI HASIL PENGAWASAN KABUPEN/KOTA TAHUN 2022.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori kolektif, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan negara, khususnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, serta mampu menjamin terwujudnya arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Pada tahap selanjutnya diharapkan mampu mewujudkan memori kolektif bangsa.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di

bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pada tahun 2022, ANRI telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 34 (tiga puluh empat) Pemerintahan Daerah Provinsi secara langsung. Pada tahun 2021 ini juga telah digunakan instrumen yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kearsipan tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan kompilasi dari kondisi faktual dari masing-masing obyek pengawasan. LHPKN ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintahan pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan Kearsipan Nasional

Maksud dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah mendorong pencipta arsip dalam hal ini pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan kearsipan yang berlaku dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional. Untuk itu, tujuan dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah untuk menjamin terwujudnya arsip yang autentik, utuh, terpercaya, tertib arsip dinamis, dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat pusat maupun daerah. Serta mendukung terjaminnya kualitas layanan publik berbasis arsip dinamis maupun statis.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam LHPKN meliputi:

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang pengawasan kearsipan
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Penilaian dan Instrumen Pengawasan Kearsipan
- 1.4 Objek Pengawasan

II. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah

- 2.1 Penyelenggaraan Kearsipan
- 2.2 Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan

III. Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah Provinsi

- 3.1 Aspek Kebijakan Kearsipan
 - 3.1.1 Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan
 - 3.1.2 Kesesuaian Substansi Peraturan Perundang-undangan Kearsipan
- 3.2 Aspek Pembinaan Kearsipan

3.2.1 Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal

3.2.2 Pembinaan Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Dan Pengelolaan Arsip Terjaga

3.3 Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun

3.4 Pengelolaan Arsip Statis

3.5 Sumber Daya Kearsipan

3.5.1 Organisasi Kearsipan

3.5.2 Sumber Daya Kearsipan

3.5.3 Prasarana dan Sarana Kearsipan

3.5.4 Pendanaan

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

1.5 Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan tahun 2022 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Akumulasi nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut diatas telah diterapkan dalam pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

1.6 Instrumen Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan eksternal Tahun 2022 menggunakan instrumen dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 152 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)

2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

1.7 Objek Pengawasan Tahun 2022

Objek pengawasan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi sebanyak 34 Provinsi yang dilaksanakan melalui:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung
8. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
14. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Jawa Tengah
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Barat
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bali
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur

25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara
26. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara
33. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat

BAB II

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2.1 Penyelenggaraan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Selain itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu system penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Untuk itu, ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional memiliki tugas penyelenggaraan kearsipan nasional yaitu menetapkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu khususnya pada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis dan dukungan sumber daya kearsipan yaitu sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya yang memadai. Kondisi ideal terhadap kegiatan tersebut dijelaskan secara detail di bawah ini.

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan Kearsipan pada Pemerintah Daerah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam konteks ISO 30300:2011 *Management System for Records*, kebijakan tersebut dapat masuk dalam bagian dari komitmen manajemen yang ada pada unsur *leadership*. (ISO 30300:2011 struktur sistem manajemen arsip dinamis memiliki unsur penting yang terdiri dari: *Context of organization, Leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement*).

Standar dari kondisi ideal kebijakan didasarkan atas acuan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kearsipan Nasional yaitu ANRI. Kebijakan 4 (empat) pilar yang wajib dimiliki Pemerintah Daerah yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Dalam penyusunan kebijakan tersebut dapat berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh ANRI antara lain:

1. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip).

Selain kebijakan 4 pilar tersebut terdapat kebijakan yang perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu program arsip vital, pengorganisasian, pengelolaan arsip terjaga, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Alih media arsip dapat mengacu pada peraturan ANRI yaitu;

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara;

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan kearsipan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di lingkungannya.

B. Aspek Pembinaan Kearsipan

Pembinaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur, terarah dan mengusahakan upaya lebih baik. Pembinaan Kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional pada setiap pencipta arsip dari lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.

Kondisi ideal pembinaan kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 11, (1) Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; b. penyusunan pedoman kearsipan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d. sosialisasi kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. (2) Lembaga kearsipan daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap: a. pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi; dan b. lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. (3) Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota bertanggung

jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.

Kondisi Ideal pembinaan Kearsipan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi merupakan kondisi kearsipan yang hendak dicapai meliputi pemenuhan kewajiban yaitu telah dilakukan koordinasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Kabupaten Kota, melakukan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi penyelenggaraan kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta. Pemerintah Daerah Provinsi atau Lembaga Kearsipan Daerah melakukan kegiatan pengawasan kearsipan baik eksternal terhadap seluruh Kabupaten/Kota dan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di lingkungannya, melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip dan pengelolaan arsip vital. Sedangkan kondisi ideal untuk reform adalah memberikan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan. Melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman terhadap seluruh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD, Swasta dan Masyarakat. Melakukan pembinaan pengelolaan arsip terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan telah mengkoordinasikan pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada ANRI.

Kondisi ideal terwujudnya tertib arsip secara nasional terlihat dari komitmen Pemerintah telah mencanangkan GNSTA dan berupaya menerapkan seluruh sasaran tertib dalam GNSTA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Pada Pasal 5 Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

C. Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pengelolaan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan oleh pencipta arsip, terhadap tiga hal berikut:

- a. Pemindahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdapat pada pasal 60 huruf b. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 61 huruf b
- b. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdapat pada pasal 70 ayat 1, 2. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 73.
- c. Penyerahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi diatur dalam pasal 83 ayat 2: penetapan arsip statis di provinsi oleh gubernur, ayat 4: pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Pada pasal 84 ayat (2): penetapan arsip statis di kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan Penyerahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 84 ayat (4).

Arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan arsip yang memiliki nilai berkelanjutan, arsip-arsip tersebut diantaranya arsip keuangan, arsip berkaitan masalah hukum, arsip tentang kebijakan, arsip tentang penemuan dalam kegiatan penelitian, arsip laporan tahunan dan lain sebagainya yang retensinya 10 (sepuluh) tahun ke atas dan kemungkinan menjadi arsip statis sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus. Oleh karena itu, Lembaga Kearsipan Daerah selaku Unit Kearsipan I memiliki kewajiban: 1) melaksanakan pengaturan fisik arsip terhadap seluruh arsip sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli dan menyusun Daftar Arsip Inaktif sesuai elemen yang terdapat pada daftar arsip inaktif. Selain itu juga perlu tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sesuai dengan bentuk dan media. 2) Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan rutin dilaksanakan setiap tahun. 3) Memberkaskan dan menyimpan arsip hasil kegiatan pemusnahan dan dikelola sebagai arsip vital. 4) Menyampaikan surat tembusan, Berita Acara dan Daftar Arsip yang dimusnahkan dari kegiatan Pemusnahan arsip inaktif. Lembaga Kearsipan selaku Unit Kearsipan I mengelola arsip statis dari Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan jenjangnya.

Apabila Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan kewajiban tersebut secara keseluruhan, maka arsip akan dapat terselamatkan sehingga

ketersediaan arsip inaktif maupun arsip statis akan terjamin dan terkelola dengan baik sehingga mudah di akses oleh pengguna yang berhak.

Selanjutnya untuk memudahkan dan mempercepat kinerja pengelolaan arsip, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kearsipannya menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa aplikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang Terintegrasi atau SRIKANDI, maka aplikasi SRIKANDI inilah yang harus digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah.

D. Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan arsip statis merupakan tugas utama yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah baik provinsi dan Kabupaten/kota. Pengelolaan arsip statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan. Pengelolaan arsip statis memiliki prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagai acuan untuk menuju kondisi ideal, yang tertuang dalam peraturan ANRI mulai dari akuisisi arsip, pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, Standar Deskripsi Arsip Statis, penyusunan sarana bantu, Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan preservasi, fumigasi arsip, akses dan layanan arsip statis, Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip, Penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Adapun peraturan yang menjadi standar pelaksanaan pengelolaan arsip statis sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
- b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria Dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;

- c. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi;
- d. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip;
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
- f. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
- g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi Dan Kearsitekturan;
- h. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis;
- i. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Neg Dan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pedoman Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip;
- k. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Standar Deskripsi Arsip Statis;
- l. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Fumigasi Arsip;
- m. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan SIKN Dan JIKN;
- n. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kriteria, Penetapan Dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan;

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan. Arsip statis ini akan dikelola dan disimpan selamanya sebagai bukti sejarah, sebagai sumber informasi primer yang dapat digunakan referensi bagi penulis sejarah, penelitian, penulisan skripsi, thesis dan disertasi.

Penambahan khasanah arsip statis diperoleh dari hasil kegiatan akuisisi arsip. dengan demikian lembaga kearsipan daerah harus memiliki Panduan

Akuisisi Arsip yang mengatur tentang prosedur dan pengelolaan arsip hasil kegiatan akuisisi. Dari hasil akuisisi tersebut diolah dan sehingga menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen sesuai standar yang berlaku. Lembaga Kearsipan Daerah menyusun *finding aids* (sarana temu kembali) berupa guide dan inventaris arsip dengan memenuhi seluruh elemen yang telah ditentukan.

Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan disimpan menggunakan container/pembungkus arsip sesuai dengan standar kearsipan. Seluruh arsip statis yang disimpan pada rak arsip sesuai dengan standar kearsipan. Untuk mencegah kerusakan arsip statis maka dilaksanakan upaya pengendalian hama terpadu, reproduksi arsip dan juga perencanaan menghadapi bencana (*disaster planning*).

Untuk memberdayakan arsip statis agar dipergunakan oleh pengguna maka untuk mengakses dan layanan arsip statis, Lembaga Kearsipan Daerah juga dapat memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan berperan aktif mengunggah khazanah arsip yang dimilikinya setiap tahun.

Uraian tersebut diatas merupakan standar minimal pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan arsip yang professional, Lembaga Kearsipan Daerah dapat melakukan penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah, menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip dan diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa, menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip setiap tahun dengan tema yang berbeda.

E. Sumber Daya Kearsipan

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, diperlukan sumber daya kearsipan yang memadai. Sumber daya kearsipan adalah segala sesuatu (sumber daya manusia, peralatan/sarana prasarana dan dana) yang digunakan untuk mencapai penyelenggaraan kearsipan yang professional. Sumber daya kearsipan meliputi sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan dan

persyaratan sumber daya kearsipan dapat berpedoman pada peraturan Kepala ANRI sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan Bagi Pejabat Fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;

Kondisi tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kearsipan yaitu Kepala Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan. Tersedianya Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian yang memenuhi persyaratan kompetensi dan ditempatkan dan didistribusikan sesuai formasi, Arsiparis dan pengelola arsip (apabila jumlah arsiparis masih kurang) telah tersertifikasi dan mengikuti pengembangan seperti Diklat Teknis, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, dan sejenisnya, adanya arsiparis berprestasi (arsiparis teladan). Terkait sumber daya berupa sarana prasarana, kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip. Selain itu, untuk Sarana dan Prasarana Lembaga Kearsipan Daerah memiliki *record center* (ruang penyimpanan arsip inaktif) dan Depo Arsip (ruang penyimpanan arsip statis) baik arsip kertas, arsip kartografi dan arsip media baru yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Disamping itu juga memiliki

peralatan pendukung depo seperti dehumidifier, thermohygrometer, pengatur suhu dan kelembaban berdasarkan jenis arsip yang disimpan.

Selain pemenuhan kewajiban di atas ada hal-hal pendukung yang dapat dipenuhi yaitu penggunaan teknologi informasi, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan arsip terjaga dan arsip vital.

2.2. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan

Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan dilakukan melalui pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Sedangkan Pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Huruf b Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan eksternal adalah pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari:

1. Aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan,
2. Aspek pembinaan kearsipan,
3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun,
4. Aspek pengelolaan arsip statis,
5. Aspek sumber daya kearsipan.

Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi:

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip,
2. Aspek sumber daya kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

2.2.1 Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi

Pada tahun 2022, penyebaran kasus Covid-19 mulai menurun, maka ANRI melalui Pusat Akreditasi Kearsipan dalam melakukan pengawasan kearsipan secara langsung dengan melakukan visitasi ke 34 pemerintahan daerah provinsi. Visitasi dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan dan uji petik. Hasil pengawasan kearsipan eksternal pada pemerintah daerah provinsi tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dengan hasil sebagaimana Tabel 1.

Tabel. 1
Nilai Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi

NO	NAMA PROVINSI	NILAI	KATEGORI
1	DI YOGYAKARTA	96,16	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	JAWA TENGAH	93,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	JAWA BARAT	92,48	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	JAWA TIMUR	91,44	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	DKI JAKARTA	87,64	A (MEMUASKAN)
6	RIAU	86,97	A (MEMUASKAN)
7	SUMATERA SELATAN	80,24	A (MEMUASKAN)
8	SULAWESI SELATAN	77,59	BB (SANGAT BAIK)
9	BANTEN	77,36	BB (SANGAT BAIK)
10	KALIMANTAN SELATAN	75,65	BB (SANGAT BAIK)
11	BENGKULU	74,70	BB (SANGAT BAIK)
12	JAMBI	74,37	BB (SANGAT BAIK)
13	KEPULAUAN RIAU	71,46	BB (SANGAT BAIK)
14	NUSA TENGGARA BARAT	69,81	B (BAIK)
15	SUMATERA BARAT	69,64	B (BAIK)
16	SULAWESI TENGAH	69,51	B (BAIK)
17	LAMPUNG	69,02	B (BAIK)
18	KALIMANTAN TIMUR	67,96	B (BAIK)
19	BALI	67,38	B (BAIK)
20	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	65,17	B (BAIK)
21	SUMATERA UTARA	64,85	B (BAIK)
22	KALIMANTAN BARAT	64,32	B (BAIK)
23	ACEH	64,24	B (BAIK)
24	GORONTALO	61,59	B (BAIK)
25	SULAWESI BARAT	60,82	B (BAIK)
26	SULAWESI UTARA	57,52	CC (CUKUP)
27	MALUKU UTARA	53,68	CC (CUKUP)
28	PAPUA	47,38	C (KURANG)

NO	NAMA PROVINSI	NILAI	KATEGORI
29	SULAWESI TENGGARA	39,77	C (KURANG)
30	PAPUA BARAT	39,70	C (KURANG)
31	KALIMANTAN UTARA	37,35	C (KURANG)
32	NUSA TENGGARA TIMUR	37,05	C (KURANG)
33	MALUKU	30,89	C (KURANG)
34	KALIMANTAN TENGAH	20,78	D (SANGAT KURANG)

Pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, dapat dilihat persebaran dan jumlah pada masing-masing kategori sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel. 2
Persentase Persebaran Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah Provinsi


No	Kategori	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
1	Sangat Memuaskan (AA)	4	11,76
2	Memuaskan (A)	3	8,8
3	Sangat Baik (BB)	6	17,64
4	Baik (B)	12	35,29
5	Cukup (CC)	2	5,88
6	Kurang (C)	6	17,64
7	Sangat Kurang (D)	1	2,94
	Jumlah	34	100%

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 dan persentase persebaran kategori hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah daerah provinsi, terdapat kenaikan jumlah pemerintah daerah provinsi yang memperoleh kategori “Sangat Memuaskan” dan “Baik”. Peningkatan terbesar terdapat pada kategori “Baik” yaitu 14,70%. Perbandingan perolehan kategori hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 dan tahun 2022 pada pemerintah daerah provinsi dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 1 di bawah ini.

Tabel. 3
Perbandingan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 dan Tahun 2022
Pada Pemerintah Daerah Provinsi

No	Kategori	Jumlah Provinsi	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Sangat Memuaskan (AA)	3	4
2	Memuaskan (A)	3	3
3	Sangat Baik (BB)	6	6
4	Baik (B)	7	12
5	Cukup (CC)	5	2
6	Kurang (C)	7	6
7	Sangat Kurang (D)	3	1

Grafik. 1
Perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 dan Tahun 2022
Pada Pemerintah Daerah Provinsi



Dengan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 pada pemerintah daerah provinsi, masih terdapat 9 (sembilan) Pemerintah Daerah Provinsi yang nilai pengawasan kearsipannya belum mencapai kategori “Baik” yaitu Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) ANRI tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan
- b. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
- c. Meningkatnya layanan informasi kearsipan prima
- d. Terwujudnya tata kelola yang baik

Berkaitan dengan sasaran strategis pada “huruf a “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, diukur dengan empat indeks kepatuhan yang bersifat komposit, yaitu:

- a) Kebijakan kearsipan
- b) Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan
- c) Layanan dan fasilitas
- d) Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Indeks kepatuhan yang bersifat komposit sebagaimana pada “huruf d” yaitu akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab Pusat Akreditasi Kearsipan. Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diwujudkan dengan target hasil pengawasan/indikator pengawasan bernilai “Minimal Baik (B)”. Adapun 9 (sembilan) pemerintah daerah provinsi yang belum mencapai kategori “Baik” dan jumlah rekomendasi yang harus dipenuhi berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 sebagaimana tabel 4 di bawah ini.

Tabel. 4
Pemerintah Daerah Provinsi Belum Mencapai Kategori “Baik”

No	Nama Provinsi	Nilai	Kategori	Jumlah Rekomendasi Tahun 2022	Kekurangan Nilai Untuk Mencapai Kategori “Baik”
1	SULAWESI UTARA	57,52	CC (CUKUP)	86	3,48
2	MALUKU UTARA	53,68	CC (CUKUP)	85	7,32
3	PAPUA	47,38	C (KURANG)	101	13,62
4	SULAWESI TENGGARA	39,77	C (KURANG)	91	21,23
5	PAPUA BARAT	39,70	C (KURANG)	99	21,3

No	Nama Provinsi	Nilai	Kategori	Jumlah Rekomendasi Tahun 2022	Kekurangan Nilai Untuk Mencapai Kategori "Baik"
6	KALIMANTAN UTARA	37,35	C (KURANG)	103	23,65
7	NUSA TENGGARA TIMUR	37,05	C (KURANG)	69	23,95
8	MALUKU	30,89	C (KURANG)	107	30,11
9	KALIMANTAN TENGAH	20,78	D (SANGAT KURANG)	113	40,22

Jumlah Pemerintah Provinsi yang memperoleh kategori "Baik" adalah 12 (dua belas) Provinsi atau 35,29%, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi yang belum mencapai kategori "Baik" sebanyak 9 (sembilan) Provinsi atau 26,47%. Peningkatan nilai untuk mencapai Kategori "Baik" dari 9 (sembilan) provinsi dapat dilakukan dalam jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan langkah percepatan secara khusus dan mengupayakan nilai pengawasan kearsipan internal mencapai minimal kategori "Baik". Selain itu, peningkatan nilai dapat dilakukan dengan cara memenuhi rekomendasi yang sudah disarankan dalam pengawasan kearsipan provinsi pada tahun 2022.

Pemenuhan atas rekomendasi pada pengawasan tahun 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan nilai dan kategori. Jika target 2023 meningkatkan nilai dan kategori "Baik, maka provinsi yang sudah mendekati ketegori "Baik" adalah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengupayakan nilai hasil pengawasan kearsipan internal di lingkungannya menjadi kategori "Sangat Memuaskan".

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan pengawasan kearsipan internal sebanyak 32 (tiga puluh dua) provinsi. Adapun Provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal yaitu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan provinsi terhadap perangkat daerah di lingkungannya menggunakan metode sampel yaitu slovin. Namun, terdapat provinsi yang tidak melakukan metode sampling disebabkan keterbatasan anggaran.

2.2.2. Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan oleh ANRI sebagaimana tersebut dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 5 huruf a nomor 2. Sedangkan Pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana pasal 5 huruf b.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) aspek pembinaan kearsipan, 3) aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, 4) pengelolaan arsip statis, 5) aspek sumber daya kearsipan. Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) Sumber Daya Kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal oleh provinsi terhadap Kabupaten/Kota, ANRI menerima laporan dari Provinsi atas kegiatan pengawasan di Kabupaten/Kota tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 pasal 5 huruf b Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan eksternal terhadap Kabupaten/Kota.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pengawasan teknis di Provinsi dilakukan oleh Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintah non kementerian. Pengawasan teknis di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis, sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis; b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Dari jumlah 34 (tiga puluh empat) Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota terdapat 33 (tiga puluh tiga) provinsi, sedangkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melakukan pengawasan ke kabupaten/kota, dikarenakan Kabupaten/Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kabupaten/Kota administratif. Pengawasan kearsipan Tahun 2022 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.


Dari sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemerintah daerah Provinsi terdapat 508 Kabupaten/Kota yang seharusnya dilakukan pengawasan kearsipan. Pada tahun 2022, Pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) dan 1 (satu) provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal yaitu Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, terdapat kabupaten/kota sejumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) atau 83,07% yang dilakukan pengawasan kearsipan, sedangkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) Kabupaten/Kota atau 16,92% tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan. Secara keseluruhan pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal ke Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Provinsi sebesar 83,07% pada tahun 2022. Untuk rincian data Provinsi yang melakukan pengawasan kearsipan eksternal beserta jumlah kabupaten/kota yang diawasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel. 5
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Diawasi Tahun 2022

NO	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN /KOTA	KABUPATEN/ KOTA YANG DIAWASI	PERSENTASE
1	JAWA TIMUR	38	38	100%
2	JAWA TENGAH	35	35	100%
3	SUMATERA UTARA	33	27	82%
4	PAPUA	29	2	7%
5	JAWA BARAT	27	27	100%
6	SULAWESI SELATAN	24	24	100%
7	ACEH	23	11	48%
8	NUSA TENGGARA TIMUR	22	11	50%
9	SUMATERA BARAT	19	15	79%
10	SUMATERA SELATAN	17	17	100%
11	SULAWESI TENGGARA	17	6	35%
12	LAMPUNG	15	15	100%
13	SULAWESI UTARA	15	15	100%
14	KALIMANTAN BARAT	14	14	100%
15	KALIMANTAN TENGAH	14	14	100%
16	SULAWESI TENGAH	13	13	100%
17	PAPUA BARAT	13	11	85%
18	KALIMANTAN SELATAN	13	13	100%
19	RIAU	12	12	100%
20	JAMBI	11	11	100%
21	MALUKU	11	11	100%
22	KALIMANTAN TIMUR	10	10	100%
23	BENGKULU	10	10	100%
24	MALUKU UTARA	10	7	70%
25	NUSA TENGGARA BARAT	10	0	0%
26	BALI	9	9	100%
27	BANTEN	8	8	100%
28	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	7	100%
29	KEPULAUAN RIAU	7	7	100%
30	GORONTALO	6	6	100%
31	SULAWESI BARAT	6	6	100%
32	DI YOGYAKARTA	5	5	100%
33	KALIMANTAN UTARA	5	5	100%
	JUMLAH	508	422	83,07%

Dari data yang diterima Pusat Akreditasi Kearsipan, hanya 24 (dua puluh empat) Provinsi yang “melaksanakan” pengawasan kearsipan eksternal ke seluruh Kabupaten/Kota atau 70.58%. Selain itu, Provinsi lain “melaksanakan” pengawasan kearsipan eksternal lebih dari 50% dari jumlah kabupaten/kota sejumlah 5 (lima) Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur), sedangkan Provinsi yang “melaksanakan” pengawasan kearsipan eksternal kurang dari 50% dari jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) Provinsi (Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara). Rincian data di atas dapat dilihat pada Grafik. 2 di bawah ini.

Grafik.2
Provinsi Melakukan Pengawasan Kearsipan Eksternal ke Kabupaten/Kota




Pada tahun 2022, jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pengawasan kearsipan meningkat sebesar 11,41% dari 363 Kabupaten/Kota (Tahun 2021) menjadi 422 Kabupaten/Kota. Hal ini menggambarkan kegiatan pengawasan kearsipan mulai berjalan kembali seiring membaiknya kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. Sedangkan Jumlah Provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal pada seluruh kabupaten/kotanya pada tahun 2022 masih berjumlah 1 (satu) Provinsi. Adapun capaian hasil pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/Kota tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel.6
Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota

NO	KATEGORI	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Sangat Memuaskan	3	6
2	Memuaskan	7	25
3	Sangat Baik	21	44
4	Baik	45	59
5	Cukup	45	42
6	Kurang	104	81
7	Sangat Kurang	139	165
8	Tidak Diberikan Opini	144	86

Selain peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang diawasi, terdapat peningkatan nilai pada kategori “Sangat Memuaskan”, “Memuaskan”, “Sangat Baik”, dan “Baik” serta kategori “Sangat Kurang”. Penurunan terjadi pada jumlah Kabupaten/Kota yang “Tidak Diberikan Opini” karena tidak dilakukan pengawasan kearsipan eksternal oleh Provinsi. Berikut data persentase kategori hasil pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota. Sedangkan detail perolehan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 1. Tabel Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Grafik.3
Persentase Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Kabupaten/Kota



2.2.3. Pengawasan Internal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan kearsipan Tahun 2022 terdiri dari pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Provinsi, terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal atau sebesar 46,5%. Berdasarkan data tersebut, jika digunakan ketentuan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%, maka Kabupaten/Kota yang memiliki nilai di tahun 2022 hanya berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) Kabupaten/Kota, sedangkan 272 Kabupaten/Kota tidak memiliki nilai pengawasan kearsipan internal atau sebesar 53.5%. Berikut Grafik.4 yang menggambarkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Grafik.4

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal

Rekapitulasi Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten/Kota

- Provinsi yang seluruh Kabupaten/Kota di lingkungannya melaksanakan pengawasan internal
- Provinsi yang sebagian besar (>50%) Kabupaten/Kota di lingkungannya melaksanakan pengawasan internal
- Provinsi yang sebagian kecil (<50%) Kabupaten/Kota di lingkungannya melaksanakan pengawasan internal
- Provinsi yang seluruh Kabupaten/Kota di lingkungannya tidak melaksanakan pengawasan internal



BAB III

KINERJA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi didapatkan dari hasil pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI terhadap Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh Kepala ANRI. Adapun kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi yang diukur melalui pengawasan kearsipan eksternal meliputi aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, aspek pengelolaan arsip statis, dan aspek sumber daya kearsipan. Kondisi faktual akan diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan eksternal secara rinci akan disajikan dalam data dan analisis di bawah ini. Meskipun demikian, untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, data yang disajikan akan menggambarkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan kapabilitas penyelenggaraan kearsipan. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis ANRI tahun 2020-2024.

3.1 Aspek Kebijakan Kearsipan


Aspek kebijakan kearsipan dari hasil pengawasan kearsipan eksternal mengukur ketersediaan kebijakan kearsipan baik 4 (empat) pilar yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dan kebijakan lainnya seperti program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, pengelolaan arsip terjaga, alih media, dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Selain mengukur ketersediaan kebijakan kearsipan, dari hasil pengawasan kearsipan dapat diperoleh data kesesuaian substansi dalam kebijakan kearsipan dengan peraturan kearsipan yang berlaku. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan.

3.1.1 Ketersediaan Kebijakan Kearsipan

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan terhadap aspek kebijakan kearsipan, ketersediaan kebijakan kearsipan Pemerintah Provinsi dinyatakan dengan “Ya”, sedangkan “Tidak” menggambarkan

belum tersedianya kebijakan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi. Secara lengkap data empiris terkait ketersediaan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada grafik.5 di bawah ini.

Grafik. 5
Ketersediaan Kebijakan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah Provinsi



Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan ketersediaan kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi sebagai berikut;

1. Ketersediaan kebijakan Tata Naskah Dinas telah mencapai 97,06%. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, namun demikian, masih tersisa 1 (satu) Pemerintah Provinsi atau 2,94% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat.
2. Ketersediaan kebijakan Klasifikasi Arsip telah mencapai 91,17%. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip. Sedangkan yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Pemerintah Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.
3. Ketersediaan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) telah mencapai 61,76%. Terdapat 21 (dua puluh satu) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan SKKAAD, sedangkan 13 (tiga belas) Pemerintah Provinsi belum menetapkan kebijakan SKKAAD atau sebesar 38,23%.


4. Ketersediaan Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif telah mencapai 91,17%. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif, sedangkan 3 (tiga) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif atau sebesar 8,82% yaitu Bali, Maluku dan Papua Barat.
5. Ketersediaan Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif telah mencapai 94,11%. Terdapat 32 (tiga puluh dua) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan Jadwal retensi arsip Fasilitatif, sedangkan 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan Jadwal retensi arsip Fasilitatif atau sebesar 5,88% yaitu Maluku dan Papua Barat.
6. Ketersediaan Kebijakan Program Arsip Vital telah mencapai 61,76%. Terdapat 21 (dua puluh satu) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan program arsip vital, sedangkan 13 (tiga belas) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan program arsip vital atau sebesar 38,23%.
7. Ketersediaan Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan telah mencapai 76,47%. Terdapat 26 (dua puluh enam) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan, sedangkan 8 (delapan) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan atau sebesar 23,52%.
8. Ketersediaan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Provinsi telah mencapai 73,52%. Terdapat 25 (dua puluh lima) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan, sedangkan 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan atau sebesar 26,47%.

Ketersediaan kebijakan kearsipan dilakukan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga arsip yang tercipta autentik, utuh dan terpercaya. Selain itu, ketersediaan kebijakan kearsipan menjadi upaya untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan NSPK. Oleh karena itu, Pimpinan Pemerintah Provinsi harus memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan dari ketersediaan kebijakan kearsipan di lingkungannya.

Capaian ketersediaan kebijakan kearsipan pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada ketersediaan kebijakan klasifikasi arsip, Jadwal retensi arsip fasilitatif dan substantif, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), dan Program arsip vital dibandingkan ketersediaan kebijakan kearsipan

pada tahun 2021. Data perbandingan ketersediaan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada Grafik.6 di bawah ini.

Grafik.6
Perbandingan Ketersediaan Kebijakan Kearsipan




Peningkatan capaian dalam ketersediaan kebijakan kearsipan menggambarkan bahwa adanya kesadaran akan pentingnya penetapan kebijakan kearsipan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang professional pada Pemerintah Provinsi. Namun, masih perlu didorong percepatan terhadap Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan kearsipan.

3.1.2 Kesesuaian Substansi Kebijakan

Pada instrumen pengawasan kearsipan eksternal terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam kebijakan kearsipan. Kriteria merupakan substansi kebijakan kearsipan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku. Pemenuhan kriteria merupakan standar dalam penyusunan kebijakan kearsipan. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kesesuaian substansi kebijakan melalui kriteria yang ada di instrumen pengawasan kearsipan eksternal. Kesesuaian substansi dalam kebijakan kearsipan dilakukan sebagai upaya menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan. Selain itu, tingkat kepatuhan Pemerintah

Provinsi dapat dilihat dari kesesuaian kebijakan kearsipan yang ditetapkan. Capaian kesesuaian kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan pada Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada Grafik.7 di bawah ini.

Grafik.7
Kesesuaian Substansi Kebijakan Kearsipan



Berdasarkan data empiris, kesesuaian substansi kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dikelompokkan menjadi terpenuhi 100% (warna ungu), terpenuhi >70%-90% (warna hijau), terpenuhi >50%-70% (warna merah) dan terpenuhi <50% (warna biru). Untuk itu, kesesuaian substansi kebijakan kearsipan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesesuaian substansi kebijakan tata naskah dinas yang telah ditetapkan pada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi mencapai 75,75% atau 25 (dua puluh lima) Provinsi yang terpenuhi lebih dari 70%-90%, kesesuaian substansi yang terpenuhi lebih dari 50%-70% sebesar 3,03% atau 1 (satu) Provinsi, sedangkan untuk substansi yang terpenuhi 100% mencapai 21,21% atau 7 (tujuh) Provinsi. Berdasarkan data di atas, kesesuaian substansi kebijakan Tata naskah dinas hanya mencapai 21,21% atau sebanyak 7 (tujuh) Provinsi yaitu Sumatera Barat,

Jambi, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sedangkan 1 (satu) Provinsi yang substansi kebijakan Tata naskah dinas terpenuhi lebih dari 50%-70% yaitu Papua Barat. Sebagian besar kesesuaian substansi kebijakan Tata naskah dinas terpenuhi lebih dari 70%-90% sebesar 75,75% atau 25 (dua puluh lima) Provinsi, hal ini disebabkan adanya Kebijakan Tata naskah dinas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan Tata naskah dinas yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan ANRI telah menetapkan kebijakan tata naskah dinas sebagai standar penyusunan kebijakan tata naskah dinas bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Meskipun demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyusun pedoman tata naskah dinas yang akan menjadi standar penyusunan kebijakan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah.

2. Kesesuaian substansi kebijakan klasifikasi arsip yang telah ditetapkan pada 31 (tiga puluh satu) Pemerintah Provinsi mencapai 45,16% atau 14 (empat belas) Provinsi yang terpenuhi lebih dari 70%-90%, kesesuaian substansi yang terpenuhi lebih dari 50%-70% sebesar 3,03% atau 5 (lima) Provinsi, sedangkan yang terpenuhi 100% sebesar 38,70% atau 12 (dua belas) Provinsi. Dari data tersebut, kesesuaian substansi kebijakan klasifikasi arsip yang telah ditetapkan hanya sebesar 38,70% atau 12 (dua belas) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, sehingga masih terdapat 61,29% atau 19 (sembilan belas) Provinsi yang substansi kebijakan klasifikasi arsipnya belum sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan klasifikasi arsip mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyusun kebijakan klasifikasi arsip untuk Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mencabut ketentuan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menyesuaikan kebijakan klasifikasi arsipnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Kesesuaian substansi kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD) yang telah ditetapkan pada 21 (dua puluh satu) Pemerintah Provinsi mencapai 38,09% atau 8 (delapan) provinsi yang terpenuhi 100%. Sedangkan kesesuaian yang memenuhi lebih dari 70%-90% mencapai 47,61% atau 14 (empat belas) Provinsi dan 9,52% atau 5 (lima) provinsi yang kesesuaian substansi kebijakannya terpenuhi lebih dari 50%-70%. Kesesuaian substansi kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD) mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis. Dari data tersebut di atas, hanya 38,09% atau 8 (delapan) provinsi yang telah menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD) sesuai dengan ketentuan yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi dalam menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD), sebagian besar belum memahami bahwa perlu mengatur fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan dan menetapkan serta mengatur akses arsip dinamis sehingga dapat dicegah terjadinya

penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

4. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang telah ditetapkan pada 32 (tiga puluh dua) Provinsi mencapai 25% atau 8 (delapan) Provinsi, sedangkan kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang terpenuhi lebih dari 70%-90% sebesar 46,87% atau 12 (dua belas) Provinsi dan 25% atau 8 (delapan) Provinsi yang terpenuhi lebih dari 50%-70% substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) Provinsi atau 12,5% yang substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif terpenuhi di bawah 50%-70% yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang telah ditetapkan pada 8 (delapan) Provinsi yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah provinsi yang kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatifnya terpenuhi 100% yaitu dari 4 (empat) Provinsi menjadi 8 Provinsi. Namun, masih perlu perbaikan terhadap kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang kesesuaiannya atau kriterianya masih di bawah 50% dan lebih dari 50%-70%. Hal ini mengingat bahwa kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif merupakan pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip substansi yang telah ditetapkan pada 31 (tiga puluh satu) Provinsi mencapai 19,3% atau 6 (enam) Provinsi, sedangkan substansi kebijakan yang terpenuhi lebih dari 70%-90% sebesar 48,38% atau 15 (lima belas) Provinsi. Untuk kesesuaian substansi kebijakan yang terpenuhi lebih dari 50%-70% sebesar 29,03% atau 9 (sembilan) Provinsi dan terpenuhi dibawah 50% sebesar 3,22% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip substantif sebanyak 6 (enam) Provinsi yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip yang terpenuhi 100% pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah Pemerintah Provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2 (dua) Provinsi menjadi 6 (enam) Provinsi. Sebagian besar Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip substantif belum mengakomodir seluruh urusan yang ada di lingkungannya dan jenis arsip yang

pada jadwal retensi arsip tidak disusun berdasarkan klasifikasi arsip. Untuk itu, masih perlu perbaikan terhadap kebijakan jadwal retensi arsip substantif yang kesesuaiannya atau kriterianya masih di bawah 50% dan yang lebih dari 50%-70%.

6. Kesesuaian kebijakan program arsip vital yang telah ditetapkan (kriteria terpenuhi 100%) pada 21 (dua puluh satu) Provinsi mencapai 47,61% atau 10 Provinsi. Hal ini sebanding dengan kebijakan program arsip vital yang memenuhi kriteria lebih dari 70%-90% yaitu sebanyak 10 Provinsi, sedangkan kebijakan program arsip vital yang memenuhi kriteria lebih dari 50%-70% sebesar 4,76% atau hanya 1 (satu) Provinsi yaitu Gorontalo. Substansi kebijakan program arsip vital yang sesuai atau memenuhi kriteria 100% terdapat pada 10 Provinsi yaitu Riau, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kesesuaian substansi kebijakan program arsip vital (kriteria memenuhi 100%) pada pemerintah provinsi dari 6 (enam) Provinsi menjadi 10 (sepuluh) Provinsi. Meskipun demikian, masih perlu perbaikan pada substansi kebijakan program vital yang belum memenuhi kriteria di bawah 100%.
7. Kesesuaian kebijakan pengorganisasian kearsipan yang telah ditetapkan (kriteria terpenuhi 100%) pada 26 (dua puluh enam) Provinsi sebesar 26,92% atau 7 (tujuh) Provinsi. Substansi kebijakan pengorganisasian kearsipan yang memenuhi kriteria lebih dari 70%-90% sebesar 61,53% atau 16 (enam belas) provinsi, sedangkan substansi kebijakan pengorganisasian kearsipan yang memenuhi kriteria lebih dari 50%-70% dan kurang dari 50% sebesar 11,53% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat. Sebagian besar Pemerintah Provinsi belum menetapkan tugas dan fungsi unit pengolah, unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
8. Kesesuaian peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan yang telah ditetapkan pada 25 (dua puluh lima) Provinsi sebesar 96% atau 24 (dua puluh empat) Provinsi. Sedangkan hanya 1 (satu) Provinsi yang substansi peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan belum sesuai yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi dalam penetapan peraturan daerah terkait

penyelenggaraan kearsipan telah mengacu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3.2 Aspek Pembinaan Kearsipan


Aspek pembinaan kearsipan pada pengawasan kearsipan dilakukan untuk menilai kegiatan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Adapun kegiatan pembinaan yang menjadi penilaian meliputi; kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota; kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan dengan perangkat daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta; pengawasan kearsipan eksternal terhadap Kabupaten/Kota; pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di wilayah kewenangannya; melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota; pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip vital terhadap perangkat daerah; pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset; pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah; sedangkan untuk reform meliputi pemberian penghargaan kearsipan di lingkungannya; melaksanakan pembinaan terhadap swasta dan masyarakat; pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman terhadap Lembaga kearsipan daerah Kabupaten/kota dan BUMD Provinsi; pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan melaksanakan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI; dan penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) ANRI tahun 2020-2024, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya merupakan salah satu sasaran strategis. Untuk meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya perlu dilakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pada aspek pembinaan ini akan diulas hasil pengawasan kearsipan dalam rangka ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya yang meliputi: pengawasan kearsipan eksternal kabupaten/kota, pengawasan kearsipan internal, pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip, pembinaan dalam rangka arsip terjaga dan pembinaan dalam rangka arsip aset.

3.2.1 Pengawasan Kearsipan Eksternal Dan Internal

Berdasarkan data empiris, pengawasan kearsipan eksternal dan internal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik.8 terkait pelaksanaan pengawasan kearsipan pada pemerintah provinsi.

Grafik.8
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi



Pada tahun 2022, Pemerintah provinsi yang telah melaksanakan pengawasan eksternal ke Kabupaten/Kota sebesar 96,96% atau 32 (tiga puluh dua) Provinsi, sedangkan yang tidak atau belum melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal ke Kabupaten/Kota sebesar 2,94% atau 1 (satu) provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat. Jumlah populasi dalam pengawasan kearsipan eksternal terdapat 33 Provinsi, 1 (satu) Provinsi yaitu DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan kearsipan kearsipan karena memiliki Kabupaten/Kota administrasi yang berbeda dengan kabupaten/kota pada Pemerintah Provinsi lainnya. Berdasarkan data di atas, pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal diukur dengan menilai jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan kearsipan eksternal oleh Pemerintah Provinsi, sehingga terbagi menjadi lebih dari 0%-50%, lebih dari 50%-70%, lebih dari 70%-99% dan 100% atau keseluruhan Kabupaten/Kota.

Dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi terdapat 72,72% atau 24 (dua puluh empat) Provinsi telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kewenangannya. Untuk Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap lebih dari 70%-99% sebesar 15,15% atau 5 (dua) Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap lebih 50%-70% sebesar 3,12% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Aceh dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap lebih dari 0%-50% sebesar 3,12% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kewenangannya memiliki anggaran yang cukup dan wilayah yang ditempuh untuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan perjalanan darat, sedangkan sebesar 25% atau 8 (delapan) Provinsi belum melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh ke kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kabupaten/kota di wilayah kewenangannya tidak dapat ditempuh melalui jalan darat. Meskipun demikian, pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota dapat dilakukan secara pasif atau dalam jaringan (daring).

Pada tahun 2021, pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal ke Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh 30 (tiga puluh) Provinsi, sedangkan Pemerintah Provinsi yang tidak atau belum melaksanakan pengawasan kearsipan ke Kabupaten/Kota sejumlah 2 Provinsi. Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah Pemerintah Provinsi yaitu menjadi 32 (tiga puluh dua) Provinsi. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mendukung dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu.

Untuk pengawasan kearsipan internal pada Pemerintah Provinsi pada tahun 2022 mencapai 94,11% atau 32 (tiga puluh dua) Provinsi, sedangkan yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya sebesar 59,37% atau 19 (sembilan belas) Provinsi. Selain itu, Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan

pengawasan kearsipan internal terhadap lebih dari 70%-99% perangkat daerah di lingkungannya sebesar 6,25% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap lebih dari 50%-70% sebesar 15,62% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat, sedangkan Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap lebih dari 0%-50% sebesar 18,75% atau 6 (enam) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku dan Maluku Utara.


Sebagian besar Pemerintah Provinsi telah melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya memiliki sumber daya yang memadai baik anggaran dan SDM sebagai tim pengawas kearsipan. Selain itu, terdapat Pemerintah Provinsi yang membangun instrumen pengawasan kearsipan internal dengan aplikasi sederhana berupa excel, sehingga memudahkan tim pengawas kearsipan, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Pemerintah Provinsi yang belum melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya, selain keterbatasan anggaran, hal ini disebabkan juga dengan keterbatasan SDM untuk menjadi pengawas kearsipan. Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan dari 26 (dua puluh enam) provinsi pada tahun 2021 menjadi 32 (tiga puluh dua) provinsi pada tahun 2022. Nilai pengawasan kearsipan internal menjadi salah satu komponen nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah provinsi yang memiliki bobot 40%, sehingga hal ini memacu pemerintah provinsi untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di lingkungannya.

3.2.2 Pembinaan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah dan Pengelolaan Arsip Terjaga

Pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip pada perangkat daerah dinilai dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan arsip baik melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dan jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan. Berikut grafik 9 terkait pelaksanaan pembinaan dalam

rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.


Grafik.9
Pembinaan Penyelamatan Arsip Terhadap Perangkat Daerah



Berdasarkan data empiris di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah di lingkungannya mencapai 91,17% atau 31 (tiga puluh satu) Provinsi, sedangkan yang belum melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah di lingkungannya sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Provinsi. Untuk Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap seluruh perangkat daerah (100%) sebesar 70,96% atau 22 (dua puluh dua) Provinsi. Selain itu, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap lebih dari 70%-99% perangkat daerah di lingkungannya sebesar 9,67% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua Barat, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap lebih dari 50%-70% sebesar 6,45% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Papua, sedangkan Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap lebih dari 0%-50% sebesar 12,90% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Untuk pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Perangkat Daerah dan pelaksanaan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Berikut data dari hasil pengawasan kearsipan terkait pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga dapat dilihat pada grafik.10 di bawah ini.

Grafik.10
Pembinaan Arsip Terjaga Terhadap Perangkat Daerah




Pada instrumen pengawasan kearsipan, pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga dinilai tidak pada jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan saja, namun hingga proses koordinasi pelaporan dan penyampaian Salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI. Berdasarkan data empiris di atas, terdapat 32,35% atau 11 (sebelas) Provinsi yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap lebih dari 70%-100% perangkat daerah, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga sebesar 29,41% atau 10 Provinsi. Selebihnya, sebesar 11,76% atau 4 (empat) Provinsi melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga lebih dari 30%-70% Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku. Untuk pelaksanaan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia telah dilakukan oleh 3 (tiga) Provinsi atau sebesar 8,82% yaitu Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, sedangkan Pemerintah Provinsi yang telah

melaksanakan kegiatan koordinasi pelaporan arsip terjaga serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga yaitu 6 (enam) Provinsi atau sebesar yaitu 17,64% yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

3.2.2 Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola arsip asset daerah sehingga menghasilkan terkelolanya arsip asset. Berikut data terkait provinsi yang telah melakukan tahapan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset.

Grafik.11
Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset



Berdasarkan data di atas, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset sebesar 24% atau 8 (delapan) Provinsi, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset sebesar 18% atau 6 (enam) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Setelah melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip aset, terdapat perangkat daerah yang melakukan tahapan dari pengelolaan


arsip asset yang meliputi identifikasi dan penelusuran arsip asset, memberkaskan dan menyusun daftar arsip asset dan menyimpan arsip asset dengan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai. Perangkat daerah yang telah melaksanakan identifikasi dan penelusuran arsip asset terdapat pada 4 (empat) Provinsi atau 12% dari jumlah Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Maluku. Tahap selanjutnya yaitu memberkaskan dan menyusun daftar arsip asset telah dilaksanakan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi sebesar 9% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo dan Papua. Dan perangkat daerah yang telah melakukan seluruh tahapan pengelolaan arsip asset sebesar 38% atau 13 (tiga belas) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

3.3 Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 T(Sepuluh) Tahun

3.3.1 Ketersediaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun


Pemerintah Provinsi dalam hal ini diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peran sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewajiban menyimpan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah di lingkungannya. Aspek ini mengukur ketersediaan arsip inaktif khususnya arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dapat dilihat ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun melalui pemindahan arsip dari perangkat daerah pada Grafik.12 di bawah ini.

Grafik.12
Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari Perangkat Daerah



Berdasarkan data empiris, ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari lebih dari 90%-100% perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi hanya mencapai 12% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sedangkan ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun belum terdapat pada 4 (empat) Pemerintah Provinsi atau sebesar 12% yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Untuk ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dengan lebih dari 60%-90% dari perangkat daerah sebesar 18% atau 6 (enam) Provinsi, lebih dari 30%-60% dari perangkat daerah sebesar 21% atau 7 (tujuh) Provinsi, dan lebih dari 0%-30% dari perangkat daerah sebesar 38% atau 13 (tiga belas) Provinsi. Terkait prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik.13 di bawah ini.

Grafik.13
Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi
Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun



Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang berperan sebagai Unit Kearsipan I telah melaksanakan seluruh prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan sebesar 56% atau 19 (sembilan belas) provinsi, namun masih ada pemerintah provinsi yang belum melaksanakan prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebesar 10% atau 6 (enam) provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara. Sebagian prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sejumlah 8 (delapan) Provinsi atau 23,52%, namun masih ada Pemerintah Provinsi yang hanya melakukan 1 (satu) prosedur pemindahan arsip inaktif yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah Pemerintah Provinsi yang telah melakukan prosedur pemindahan arsip inaktif sesuai ketentuan dari 9 (sembilan) Provinsi menjadi 19 (sembilan belas) Provinsi atau terjadi peningkatan sebesar 29,41% pada tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah perangkat daerah yang telah memindahkan arsip inaktif yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun lebih dari 90%-100% pada pemerintah provinsi meningkat menjadi 4 (empat) Provinsi pada tahun 2022 dari 2 (dua) Provinsi pada tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 50%.


3.3.2 Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun

Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun meliputi kegiatan penyusunan daftar arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah. Kegiatan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan dibahas satu persatu berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022.

a. Penyusunan Daftar Arsip Inaktif

Penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan kegiatan setelah pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah dilakukan. Penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam rangka penemuan kembali arsip dengan cepat, tepat dan lengkap. Berdasarkan data empiris, dapat diketahui Pemerintah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada grafik.14 di bawah ini.

Grafik. 14
Penyusunan Daftar Arsip Inaktif Oleh Pemerintah Provinsi




Sebagian besar Pemerintah Provinsi telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap seluruh arsip inaktif yang telah dipindahkan ke Unit Kearsipan I yaitu sebesar 59% atau 20 (dua puluh) Provinsi, namun masih ada Pemerintah Provinsi yang belum menyusun daftar arsip inaktif sebesar 9% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu

Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Maluku. Selebihnya sebesar 32,35% atau 11 (sebelas) Provinsi telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap sebagian atau lebih dari 30%-90% arsip inaktif yang telah dipindahkan. Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021, terjadi peningkatan pada jumlah pemerintah provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif dari 13 (tiga belas) Provinsi menjadi 20 (dua puluh) provinsi pada tahun 2022 atau sebesar 21%.

b. Pemusnahan Arsip Inaktif

Kegiatan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun merupakan salah satu kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Kegiatan pemusnahan arsip inaktif perlu dilakukan secara rutin untuk menghindari penumpukan arsip inaktif pada *record center*. Rutinitas pemusnahan arsip diukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan dapat dikategorikan rutin jika dilakukan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data empiris, Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip inaktif pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 15 di bawah ini.

Grafik.15
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)Tahun




Pada tahun 2022, masih terdapat Pemerintah Provinsi yang **belum** melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dilakukan oleh

Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebesar 24% atau 8 (delapan) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara, meskipun demikian pemerintah provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun **secara rutin** mencapai 35% atau 12 (dua belas) provinsi. Sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum rutin sebesar 18% atau 6 (enam) provinsi yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Selain itu, terdapat Pemerintah Provinsi yang masih **merencanakan dan dalam proses pemusnahan arsip inaktif** sebesar 23,52% atau 8 (delapan) Provinsi yaitu Bengkulu, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Terkait data prosedur pemusnahan arsip inaktif yang wajib dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi disajikan pada grafik.16 di bawah ini.

Grafik.16
Prosedur Pemusnahan Arsip Inaktif




Berdasarkan data empiris di atas, pemerintah provinsi yang telah melakukan seluruh prosedur pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun mencapai 41% atau mencapai 14 (empat belas) provinsi, sedangkan yang melaksanakan kurang dari sebagian dan/atau sebagian besar prosedur pemusnahan arsip inaktif sebesar 32,35% atau 11 (sebelas)

Provinsi yaitu Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan yang belum melaksanakan seluruh prosedur pemusnahan arsip inaktif yaitu sebesar 26,47% atau 9 (Sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

c. Penyerahan Arsip Statis

Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah memiliki kewajiban menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan jadwal retensi arsip. Berdasarkan instrument pengawasan kearsipan pada tahun 2022, kegiatan penyerahan arsip statis dinilai melalui tahapan penyerahan arsip statis yang meliputi; 1) identifikasi arsip statis dan menyusun daftar arsip statis usul serah; 2) penyampaian pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah; 3) Daftar arsip statis usul serah dalam proses verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah; dan 4) pelaksanaan penyerahan arsip statis disertai dengan Berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Berdasarkan data empiris, Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis dapat disajikan pada grafik 17 di bawah ini.

Grafik.17
Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis




Pada tahun 2022 masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah

sebesar 35% atau 12 (dua belas) Provinsi, meskipun demikian terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah disertai dengan berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) Provinsi. Selain itu, masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi dalam rangka penyerahan arsip statis masih ditahap identifikasi arsip statis dan menyusun daftar arsip statis usul serah sebesar 3% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Kalimantan Timur, sedangkan yang telah melaksanakan pemberitahuan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah dan verifikasi daftar arsip statis usul serah oleh Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 12% atau 4 (empat) provinsi yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Papua.

Penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Adapun 6 (enam) Prosedur penyerahan arsip statis meliputi; (1) penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh Arsiparis Unit Kearsipan; (2) penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap usul serah; (3) Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah disertai pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan; (4) Verifikasi dan persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan; (5) Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip; (6) Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan disertai dengan Berita Acara dan Daftar Arsip yang diserahkan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan seluruh prosedur penyerahan arsip statis. Grafik 18 akan menggambarkan pelaksanaan prosedur penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi.

Grafik.18
Pelaksanaan Prosedur Penyerahan Arsip Statis
PROSEDUR PENYERAHAN




Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan seluruh prosedur penyerahan arsip statis mencapai 29% atau 10 Provinsi. Adapun Unit Kearsipan I yang telah melaksanakan sebagian prosedur sebesar 26,47% atau 9 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Maluku Utara, namun masih terdapat 1 (satu) provinsi atau 2,9% yang hanya melakukan 1 (satu) prosedur penyerahan arsip statis yaitu Provinsi Kalimantan Timur.

d. Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SRIKANDI merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan data penerima akun SRIKANDI pada Pemerintah Provinsi, terdapat 17 Pemerintah Provinsi yang telah menerima akun SRIKANDI atau sebesar 50%, sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum memiliki akun SRIKANDI sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) Provinsi. Akun SRIKANDI yang diberikan merupakan versi 2 live.

Grafik.19
Penggunaan SRIKANDI
PENERAPAN SRIKANDI



Dari 17 (tujuh belas) Provinsi yang telah mendapat akun aplikasi SRIKANDI, terdapat Pemerintah Provinsi yang belum menerapkan aplikasi SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya sebesar 41,17% atau 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Hal ini dimungkinkan masih dalam proses penginputan user dan instrumen kearsipan (klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan SKKAAD), serta masih melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya. Sebagian besar yaitu 58,82% atau 10 (sepuluh) Provinsi telah menerapkan SRIKANDI kepada lebih dari 0%-99% perangkat daerah di lingkungannya yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua. Namun, belum terdapat Pemerintah Provinsi yang telah menerapkan SRIKANDI ke seluruh perangkat daerah di lingkungannya.

3.4 Pengelolaan Arsip Statis


Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah merupakan proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dalam suatu sistem kearsipan nasional.

3.4.1 Akuisisi dan Intensitas Akuisisi Arsip Statis

Akuisisi arsip statis adalah penyerahan atas hak keperdataan arsip dari pencipta arsip kepada Lembaga kearsipan Daerah. Akuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khazanah arsip. Kegiatan akuisisi arsip harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Adapun prosedur yang harus dilakukan meliputi; 1) monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis; 2) Penilaian; 3) melakukan verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; 4) menetapkan status arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Provinsi; 5) persetujuan penyerahan arsip oleh Pencipta arsip; 6) penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip; 7) terdapat berita acara serah terima arsip statis; 8) terdapat daftar arsip statis yang diserahkan; 9) terdapat arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis; 10) terdapat riwayat sejarah administrasi arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, terdapat pemerintah provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melakukan akuisisi arsip statis yang belum dan telah sesuai prosedur sebagaimana digambarkan pada grafik.20 di bawah ini.

Grafik. 20
Pelaksanaan Prosedur Akuisisi Arsip




Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah telah melakukan seluruh prosedur akuisisi arsip statis mencapai 23,5% atau 8 (delapan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, sedangkan yang belum

melaksanakan seluruh prosedur akuisisi arsip mencapai 14% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Selain itu, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah melakukan sebagian prosedur akuisisi arsip statis mencapai 61,76% atau 21 (dua puluh satu) Provinsi.

Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021, terdapat peningkatan pada jumlah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah melaksanakan seluruh prosedur akuisisi arsip statis yaitu dari 4 (empat) menjadi 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, sehingga meningkat mencapai 100% dari jumlah Lembaga Kearsipan Daerah pada tahun 2022. Meskipun demikian, masih terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melaksanakan prosedur akuisisi arsip dan dapat diartikan bahwa masih terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan akuisisi arsip.

Pada pengawasan kearsipan tahun 2022, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang intensitas akuisisi arsipnya masih kurang. Intensitas akuisisi arsip yang diperhitungkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dengan menilai seberapa banyak kegiatan akuisisi arsip statis yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Parameter intensitas akuisisi arsip statis yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah antara lain belum melaksanakan akuisisi arsip statis, 1 (satu) kali, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan data empiris, dapat digambarkan intensitas akuisisi arsip sebagaimana Grafik. 21 di bawah ini.

Grafik.21
Intensitas Akuisisi Arsip Statis



Pada tahun 2022, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melakukan kegiatan akuisisi arsip sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu mencapai 47,1% atau 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melakukan kegiatan akuisisi arsip sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dikategorikan bahwa intensitas kegiatan akuisisi arsipnya tinggi, sedangkan kurang dari 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dikategorikan dalam intensitas kegiatan akuisisi arsipnya rendah. Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan kegiatan akuisisi arsip statisnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah pada Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan kegiatan akuisisi arsip statisnya kurang dari 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebesar 29,41% atau 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua.

Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan tahun 2021, terdapat peningkatan jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang intensitas kegiatan akuisisinya tinggi yaitu dari 9 (sembilan) menjadi 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah atau meningkat sebesar 43,75%. Namun, masih terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang intensitas kegiatan akuisisi arsipnya masih perlu ditingkatkan sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah.


3.4.2 Pengolahan Arsip Statis

Pengolahan arsip statis adalah proses pengaturan informasi dan fisik arsip statis secara sistematis dalam rangka penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip (*finding aids*) sehingga arsip dapat ditemukan secara cepat, tepat, lengkap. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa daftar arsip, guide arsip dan inventaris arsip.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dinilai dari jumlah khazanah arsip statis yang dimiliki Lembaga Kearsipan Daerah dengan kriteria >0%-30%, >30%-60%, >60%-90% dan >90%-100% dan

belum menyusun penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis. Khazanah arsip statis adalah kumpulan arsip atau jumlah keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta arsip dan disimpan di lembaga kearsipan. Lembaga Kearsipan Daerah yang belum/telah menyusun daftar arsip statis dan inventaris arsip statis berdasarkan kriteria di atas dapat digambarkan pada grafik.22 di bawah ini.

Grafik.22
Penyusunan Daftar dan Inventaris Arsip Statis



Berdasarkan data tersebut, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip statis lebih dari 90-100% dari khazanah arsip statis yang dimiliki mencapai 38,25% atau 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Jumlah ini sama dengan kriteria lebih dari 60-90% yaitu sebanyak 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang kurang dari 0-30% dan lebih dari 30-60% sebesar 11,76% atau 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Namun, masih terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun daftar arsip statis sebesar 11,76% atau 4 (empat) provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Barat.


Untuk penyusunan inventaris arsip statis, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang telah menyusun inventaris arsip terhadap lebih dari 90-100% dari khazanah yang dimiliki sebesar 29,411% atau 10 (sepuluh) Provinsi, sedangkan pada kriteria lebih dari 60-90% terdapat 6 (enam) provinsi yaitu Sumatera Barat,

Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Dan untuk kriteria kurang dari 0-30% dan lebih dari 30%-60% terdapat 20,58% atau 7 (tujuh) provinsi yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua. Namun, masih terdapat Lembaga Kearsipan yang belum menyusun inventaris arsip statis sebesar 32,35% atau 11 (sebelas) provinsi yaitu Jambi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Guide arsip statis merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis. Dalam penyusunan guide arsip statis terdapat format yang harus dipenuhi yaitu pencipta arsip (*provenance*), periode penciptaan arsip, volume arsip, uraian isi dan contoh arsip disertai nomor arsip dan uraian deskripsi arsip. Hal ini menjadi parameter dalam penyusunan guide arsip statis pada instrumen pengawasan kearsipan. Berikut data Lembaga Kearsipan Daerah yang belum dan atau telah menyusun guide arsip statis sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana grafik 23 di bawah ini.

Grafik.23
Penyusunan Guide Arsip Statis Pada Lembaga Kearsipan Daerah
Pemerintah Daerah

PENYUSUNAN GUIDE ARSIP STATIS



Berdasarkan data empiris di atas, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang telah menyusun guide arsip statis dengan format yang memenuhi seluruh elemen yaitu mencapai 29,4% atau 10 (sepuluh) Provinsi, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah menyusun guide arsip statis dengan format yang

memenuhi sebagian elemen sebesar 14,7% atau 5 (lima) provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua. Namun, masih terdapat 2,94% atau 1 (satu) Provinsi yang masih dalam perencanaan penyusunan guide arsip statis yaitu Sumatera Selatan dan masih terdapat juga Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun guide arsip statis sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.


3.4.3 Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip lingkup nasional yang memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, mudah, cepat dan murah sekaligus menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. JIKN merupakan portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan Arsip perguruan tinggi, serta Lembaga dan kementerian di pusat maupun daerah. Informasi kearsipan yang tersedia adalah informasi yang bersifat terbuka yang berasal dari khazanah arsip statis dan arsip dinamis. Untuk mewujudkan layanan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, mudah, cepat dan murah sekaligus menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik diperlukan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dalam rangka penyediaan informasi kearsipan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) terdapat sasaran strategis Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu meningkatkan layanan informasi kearsipan prima, penerapan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada seluruh lembaga/instansi terkait merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan layanan informasi kearsipan prima. Untuk itu, dalam instrumen pengawasan kearsipan terdapat penilaian terkait simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) khususnya di Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi.

Pada pengawasan kearsipan tahun 2022, diperoleh data Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum dan atau telah menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), selain itu terdapat data Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang sedang proses pendaftaran sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang aktif dan atau tidak aktif dalam mengunggah informasi kearsipan ke portal web JIKN. Data tersebut dapat digambarkan pada grafik 23 di bawah ini.

Grafik.24
Simpul JIKN Pada Pemerintah Provinsi
KEANGGOTAAN SEBAGAI SIMPUL JIKN



Berdasarkan grafik di atas, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah mendaftar atau telah menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yaitu mencapai 76,47% atau 26 Provinsi, sedangkan yang belum menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebesar 14,7% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Ketika Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi telah menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada pengawasan kearsipan akan dinilai aktif atau tidak aktif dalam melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, dari 26 Provinsi yang aktif melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejumlah 16 (enam belas) Provinsi atau sebesar 61,53%, sedangkan masih ada 5 (lima) Provinsi yang tidak aktif melakukan proses unggah pada Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sebesar 19,23% yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, masih terdapat Provinsi terdaftar sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) namun belum melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebesar 19,23% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Ketidakaktifan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dapat disebabkan oleh ketersediaan arsip belum utuh dan lengkap, SDM pengelola simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pindah atau mutasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kendala dalam jaringan pada provinsi tertentu.


3.4.3 Penyelamatan Arsip

Penyelamatan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk memenuhi ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan memori kolektif bangsa (MKB). Kegiatan penyelamatan arsip yang akan diulas merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014-2019. Adapun penyelamatan arsip tersebut meliputi kegiatan; 1) penilaian dan akuisisi arsip statis; 2) pengolahan arsip statis; 3) preservasi arsip statis; dan 4) akses arsip statis.

Pada instrumen pengawasan kearsipan tahun 2022, terdapat pertanyaan terkait Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungannya. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan seberapa banyak perangkat daerah yang arsip negaranya periode 2014-2019 telah diselamatkan dan dilestarikan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Data terkait kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik 25 di bawah ini.

Grafik.25
Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014-2019
Terhadap Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA
2014-2019




Berdasarkan data empiris diatas, Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungannya mencapai 52,9% atau 18 (delapan belas) Provinsi, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungannya sebesar 47,05% atau 16 (enam belas) Provinsi. Dari 16 (enam belas) Provinsi yang telah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap lebih dari 90-100% perangkat daerah di lingkungannya hanya terdapat 3 (tiga) Provinsi yaitu Bengkulu, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, terhadap lebih dari 60-90% perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi terdapat 2 (dua) Provinsi yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur, dan terhadap lebih dari 0-60% perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi terdapat 11 (sebelas) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua. Hal ini menggambarkan bahwa Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah melakukan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap lebih dari 0-60% perangkat daerah di lingkungannya. Dan dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi hanya 3 (tiga) provinsi atau 8,82% yang mampu melakukan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap lebih dari 90-100% perangkat daerah di lingkungannya.

Selain kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019, terdapat kegiatan penyelamatan arsip yang harus dilakukan Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah daerah yaitu penyelamatan arsip terhadap pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya. Penyelamatan arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada Lembaga negara dan satuan kerja pemerintah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan. Penyelamatan arsip harus dilakukan berdasarkan tahapan sesuai dengan ketentuan. Adapun tahapan penyelamatan arsip, penggabungan atau pembubaran perangkat daerah meliputi; 1) pendataan dan identifikasi arsip; 2) penataan dan pendaftaran arsip; 3) verifikasi/penilaian arsip; 4) penyerahan arsip statis; dan 5) pemusnahan arsip. Pada instrument pengawasan kearsipan terdapat pertanyaan terkait tahapan yang telah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah. Adapun hasil pengawasan kearsipan terkait kegiatan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah dapat dilihat pada grafik 26 di bawah ini.

Grafik.26
Penyelamatan Arsip Pembubaran
Atau Penggabungan Perangkat Daerah

PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN/PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH



Berdasarkan data empiris di atas, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya yaitu sebesar 23,52% atau 8 (delapan) provinsi diantaranya provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat,

Maluku Utara, dan Papua Barat, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya sebesar 76,47% atau 26 (dua puluh enam) Provinsi. Dari 26 (dua puluh enam) Provinsi hanya terdapat 30,76% atau 8 (delapan) Provinsi yang telah memenuhi seluruh tahapan dari kegiatan penyelamatan arsip yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi 3-4 dari 5 tahapan kegiatan penyelamatan arsip sebesar 30,76% atau 8 (delapan) Provinsi yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, sedangkan yang telah memenuhi 1-2 dari 5 tahapan kegiatan penyelamatan arsip sebesar 34,61% atau 9 (sembilan) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Walaupun Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya telah mencapai 76,47% dari 34 Provinsi, namun perlu dilakukan *sharing knowledge* terkait seluruh tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.


3.4.4 Pengumuman Daftar Pencarian Arsip

Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga kearsipan dan dicari oleh Lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip itu bertujuan agar arsip statis dapat diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan sebagai memori kolektif bangsa untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pembuatan DPA harus melalui tata cara penyusunan DPA sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian arsip.

Pengumuman DPA dilakukan dengan berbagai upaya dan menggunakan cara yang mudah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Data terkait Pengumuman DPA dapat digambarkan pada grafik 27 di bawah ini.

Grafik.27
Pengumuman DPA Pada Pemerintah Provinsi




Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, pengumuman DPA kepada publik dengan media massa/non masa telah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah provinsi sebesar 32,35% atau 11 (sebelas) Provinsi, sedangkan yang belum mengumumkan DPA kepada publik sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang sedang merencanakan dan dalam proses pengumuman DPA sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

3.4.5 Intensitas Penggunaan Arsip

Penggunaan arsip merupakan kegiatan untuk menyajikan atau pemanfaatan arsip bagi kepentingan organisasi atau publik. Pada instrumen pengawasan kearsipan, penggunaan arsip diukur berdasarkan jumlah penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah dengan kriteria yaitu 1) paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester, 2) paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan, 3) paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan, 4) paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu. Adapun hasil pengawasan kearsipan terkait intensitas penggunaan arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah dapat digambarkan pada Grafik 28 di bawah ini.

Grafik. 28
Intensitas Penggunaan Arsip

INTENSITAS PENGGUNAAN ARSIP



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa masih ada Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya belum dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip sebesar 14,7% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Meskipun demikian, 85,29% atau 29 (dua puluh sembilan) Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya telah dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip. Intensitas penggunaan arsip tertinggi atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu sebesar 58,62% atau 17 (tujuh belas) Provinsi dari 29 (dua puluh sembilan), paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan sebesar 24,13% atau 7 Provinsi yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua, paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan sebesar 10,34% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, sedangkan intensitas penggunaan arsip terendah atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester hanya sebesar 6,89% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Bali dan Maluku Utara.

3.5 Sumber Daya Kearsipan


3.5.1 Organisasi Kearsipan

Pengorganisasian merupakan proses menyusun dan membagi tugas dan tanggung jawab ke masing-masing unit kerja berdasarkan fungsi-fungsinya. Dalam penyelenggaraan kearsipan, Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah

Provinsi harus melakukan pengorganisasian kearsipan di lingkungannya. Pengorganisasian kearsipan dituangkan pada kebijakan yang mengatur wewenang, tugas dan tanggung jawab pada unit kerja di lingkungannya. Pada aspek sumber daya kearsipan akan dinilai implementasi terhadap kebijakan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dapat digambarkan pada grafik 29 di bawah ini.

Grafik.29
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LKD

PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI LKD



Pada instrumen pengawasan kearsipan terdapat pernyataan terkait Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan fungsi dan tugasnya yang meliputi; 1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas arsip daerah berdasarkan rencana nasional; 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah; 3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kearsipan; 4) penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; 5) pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan; 6) pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai asset nasional yang berada di daerah; 7) pengelolaan arsip statis.

Berdasarkan data empiris, seluruh Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya, namun Lembaga Kearsipan Daerah belum seluruhnya melakukan 7 (tujuh) kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya yaitu sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi, sehingga Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang

berlaku mencapai 47,05% atau 16 (enam belas) Provinsi. Dari data tersebut artinya masih terdapat Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang karena seluruh tugas dan fungsinya belum dilaksanakan, maka akan menyebabkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.

3.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kearsipan. Sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini adalah pejabat struktural atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Arsiparis. Untuk itu, sub aspek sumber daya kearsipan akan menampilkan data terkait kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah, ketersediaan Arsiparis, dan kompetensi Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi.

Kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah diukur melalui pendidikan formal dan/atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang telah dan atau belum memenuhi kompetensi dapat digambarkan pada grafik 29 di bawah ini.

Grafik.30
Kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah




Berdasarkan data tersebut, sebagian besar Kepala Lembaga Kearsipan Daerah telah memenuhi kompetensi yaitu sebesar 82,4% atau 28 (dua puluh delapan) provinsi, sedangkan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang belum

memenuhi kompetensi sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Bali dan Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang masih dalam proses usulan baik internal/eksternal atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 11,76% atau 4 (empat) Provinsi.

Sumber daya manusia kearsipan yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan kearsipan adalah arsiparis. Ketersediaan arsiparis dan kompetensi arsiparis yang mumpuni akan mendukung penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi. Ketersediaan arsiparis sesuai beban kerja yang dituangkan dalam analisis beban kerja (ABK) atau analisis kebutuhan arsiparis menjadi penilaian dalam pengawasan kearsipan. Berikut grafik 31 yang menggambarkan ketersediaan arsiparis di Lembaga Kearsipan Daerah.

Grafik.31
Ketersediaan Arsiparis di LKD




Berdasarkan data hasil pengawasan kearsipan, ketersediaan arsiparis kategori keterampilan dan keahlian pada sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah disusun. Sebesar 97,05% atau 33 (tiga puluh tiga) provinsi telah memiliki arsiparis kategori keterampilan dan keahlian, dan hanya 2,94% atau 1 (satu) Provinsi yang belum memiliki arsiparis yaitu Papua Barat. Dari 97,05% atau 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, terdapat 84,84% atau 28 (dua

puluh delapan) Provinsi telah memiliki arsiparis kategori keterampilan dan kearsipan namun belum sesuai analisis kebutuhan atau analisis beban kerja, sedangkan sebesar 6,06% atau 2 (dua) Provinsi telah memiliki arsiparis kategori keterampilan dan kearsipan serta sesuai analisis kebutuhan atau analisis beban kerja. Selain itu, sebagian besar Pemerintah Provinsi telah melakukan pengangkatan arsiparis pertama kali sesuai persyaratan kompetensi yaitu mencapai 79,4% atau 27 (dua puluh tujuh) Provinsi, sebagian kecilnya masih dalam proses pengusulan, sedang proses di Badan Kepegawaian Daerah, dan telah mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Daerah sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum melakukan pengangkatan arsiparis pertama kali sesuai persyaratan kompetensi sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi. Berikut grafik 32 terkait pengangkatan arsiparis oleh Pemerintah Provinsi.

Grafik.32
Pengangkatan Arsiparis

Pengangkatan Arsiparis Pertama Kali




Arsiparis dalam menjalankan tugasnya perlu dilakukan pengembangan terkait pengetahuan dan keahliannya di bidang kearsipan. Pengakuan terhadap kompetensi dan keahlian di bidang tertentu perlu dilakukan melalui sertifikasi. Sertifikasi arsiparis terdiri dari sertifikasi dalam jabatan dan sertifikasi teknis tertentu. Sertifikasi dalam jabatan kurun waktu yang diperhitungkan adalah 4 (empat) tahun dalam jabatan, sedangkan Sertifikasi teknis tertentu adalah sertifikasi dalam lingkup pengelolaan arsip dinamis (PAD) dan Pengelolaan Arsip Statis (PAS). Namun, pada pengawasan kearsipan diutamakan sertifikasi dalam jabatan hal ini untuk mendorong seluruh arsiparis memiliki kompetensi pada jabatannya.

Sertifikasi arsiparis pada pengawasan kearsipan merupakan penilaian terhadap jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang telah mengikuti sertifikasi dalam jabatan dan atau sertifikasi teknis tertentu, sehingga data dari hasil pengawasan kearsipan akan dikelompokkan yaitu meliputi; 1) belum ada arsiparis yang tersertifikasi, 2) >0-30% arsiparis telah tersertifikasi; 3) >30-60 arsiparis telah tersertifikasi; 4) >60-90%; dan 5) >90-100% arsiparis telah tersertifikasi. Berikut data terkait sertifikasi arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik 33 di bawah ini.

Grafik.33
Sertifikasi Arsiparis Pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

SERTIFIKASI ARSIPARIS LKD




Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat arsiparis yang belum tersertifikasi pada Lembaga Kearsipan Daerah pada 8 (delapan) Pemerintah Provinsi atau 23,52% yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, sedangkan arsiparis yang telah tersertifikasi berada pada 16 (enam belas) Provinsi atau sebesar 76,47%. Papua Barat berdasarkan hasil pengawasan kearsipan belum memiliki Arsiparis. Dari 16 (enam belas) Provinsi tersebut, arsiparis yang tersertifikasi dengan jumlah >30-60% dari jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 68,75% atau 11 (sebelas) Provinsi, arsiparis yang tersertifikasi dengan jumlah >60-90% dari jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 12,5% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Aceh, dan

Bali, arsiparis yang tersertifikasi dengan jumlah >90-100% dari jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 25% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Riau, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Selatan, sedangkan arsiparis yang tersertifikasi dengan jumlah >0-30% dari jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 56,25% atau 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua.

3.5.3 Sarana dan Prasarana Kearsipan

Sarana dan prasarana kearsipan memiliki peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Provinsi. Lembaga Kearsipan Daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang dibutuhkan. Ketersediaan depot arsip merupakan salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengelola arsip di Lembaga Kearsipan Daerah. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, sebagian besar Pemerintah provinsi telah menyediakan depot arsip sebagaimana grafik 34 di bawah ini.

Grafik.34
Ketersediaan Depot Arsip



Pemerintah Provinsi yang telah menyediakan Depot arsip dan telah difungsikan sebagaimana mestinya mencapai 79,41% atau 27 Provinsi, sedangkan yang Pemerintah Provinsi yang belum 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Selain itu, masih ada Pemerintah Provinsi yang belum

memfungsikan depot arsip yang dimiliki sebesar 2,94% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Maluku dan sisanya adalah Pemerintah Provinsi yang sedang merencanakan untuk menyediakan depot arsip dan proses pembangunan yaitu sebesar 11,76% atau 4 (empat) Provinsi antara lain Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Depot arsip harus dilengkapi dengan prasarana perlindungan kebakaran untuk mencegah kebakaran. Pada instrument pengawasan kearsipan, prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol dilakukan melalui kriteria yang meliputi; 1) sistem peringatan kebakaran (*Fire Alarm System*); 2) pendekteksi asap (*smoke detection*); 3) Hydran dan atau tabung pemadam kebakaran; 4) CCTV (*closed circuit television*) yang terkoneksi ke monitor di ruang instalasi teknis; 5) pengamanan pintu secara otomatis, menggunakan kontrol akses ID Card atau sidik jari pengguna. Apabila menggunakan kunci, terdapat pengaturan akses terhadap tanggung jawab penggunaan kunci ruang penyimpanan arsip. Berikut data yang menggambarkan ketersediaan prasarana perlindungan bahaya kebakaran terdapat pada grafik 35 di bawah ini.

Grafik.35
Prasarana Pelindungan Kebakaran




Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat depot arsip yang belum dilengkapi dengan peralatan perlindungan kebakaran sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara, sedangkan yang telah memiliki prasarana perlindungan kebakaran sebesar 85,29% atau 29 (dua puluh sembilan). Dari 29

(dua puluh sembilan) Pemerintah Provinsi yang telah melengkapi depot arsip dengan peralatan perlindungan kebakaran, terdapat Provinsi yang telah melengkapi depot arsipnya dengan menyediakan seluruh peralatan perlindungan kebakaran sebesar 31% atau 9 (sembilan) Provinsi, sedangkan 12 (dua belas) Provinsi atau 41,37% telah melengkapi depot arsipnya dengan menyediakan hanya 1 (satu) dan atau 2 (dua) peralatan perlindungan kebakaran yaitu Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, terdapat 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) peralatan perlindungan kebakaran yang telah dilengkapi oleh 8 (delapan) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Dapat disimpulkan masih banyak Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum lengkap prasarana perlindungan kebakaran pada depot arsipnya. Hal ini dapat disebabkan pendanaan untuk pengadaan prasarana perlindungan kebakaran untuk depot arsip masih kurang.

Ketersediaan ruangan pada depot arsip sesuai peraturan perundang-undangan meliputi; 1) ruang administrasi; 2) ruang transit; 3) ruang pengolahan; 4) ruang reproduksi atau restorasi, 5) ruang penyimpanan; 6) ruang layanan; dan 7) ruang baca. Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi perlu menyediakan ruang tersebut dalam rangka pengelolaan arsip statis. Selaian itu Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi juga perlu menyediakan ruang penyimpanan arsip inaktif untuk menyimpan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Untuk ketersediaan ruang penyimpanan arsip inaktif pada Lembaga Kearsipan Daerah dapat digambarkan pada grafik 36 di bawah ini.

Grafik.36
Ketersediaan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif




Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, masih terdapat 1 (satu) Provinsi atau 2,94% yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif namun tidak difungsikan secara khusus terdapat 4 (empat) Provinsi atau sebesar 11,76% yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Barat. Ruang penyimpanan arsip inaktif tidak difungsikan secara khusus yang dimaksud disini yaitu ruang penyimpanan arsip inaktif juga berfungsi sebagai ruang pengolahan arsip, atau ruangan tersebut digabung dengan ruang lainnya seperti ruang kerja atau bahkan digabung dengan ruang penyimpanan arsip statis. Kondisi ideal dari ruang penyimpanan arsip inaktif meliputi; 1) ruang khusus penyimpanan arsip inaktif yang dilengkapi pintu keluar darurat; 2) ruang penyimpanan arsip inaktif tidak dibangun/tidak berada di bawah tanah (*basement*); 3) tidak ada area kerja pada ruang penyimpanan arsip inaktif; dan 4) terdapat pembatasan akses masuk ke ruang khusus penyimpanan arsip inaktif. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 15 (lima belas) Provinsi atau 44,11%, yang memenuhi seluruh kriteria ruang penyimpanan arsip inaktif, sedangkan yang hanya memenuhi sebagian kriteria terdapat 14 (empat belas) Provinsi atau 41,11% yaitu Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Selain ruang penyimpanan arsip inaktif, Lembaga Kearsipan Daerah perlu menyediakan ruang penyimpanan arsip statis, ruang penyimpanan arsip media baru dan peralatan pendukung pada ruang penyimpanan arsip statis. Ketersediaan ruang penyimpanan arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah harus memenuhi kriteria yaitu; 1) diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya; 2) menggunakan pintu tahan api; 3) memiliki beberapa pintu keluar darurat; 4) tidak dibangun di bawah tanah; 5) memiliki kapasitas penyimpanan arsip yang besar; 6) jika menggunakan lift, harus terdapat ruang pemisah antara lift dan ruang penyimpanan untuk menghindari risiko menjalarnya kebakaran dan infeksi dari mikroorganisme; 7) tidak boleh ada area kerja; 8) pembatasan akses masuk; 9) mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan. Sedangkan untuk persyaratan ruang penyimpanan media baru meliputi; 1) memiliki pintu keluar darurat; 2) tidak berada di bawah tanah (*basement*); 3) tidak ada area kerja; 4) terdapat pembatasan akses masuk; dan 5) mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis yang

disimpan. Untuk menyimpan arsip statis dibutuhkan peralatan yang meliputi; 1) rak arsip (tersedia rak arsip berbahan besi anti karat untuk menyimpan arsip kertas dan arsip foto dan laci berbahan besi anti karat untuk menyimpan arsip peta/gambar teknik); 2) Media Penyimpanan/container (tersedia boks arsip sesuai standar untuk menyimpan arsip kertas, tabung atau laci sesuai ukuran untuk menyimpan arsip peta dan amplop untuk menyimpan arsip foto (1 amplop berisi 1 lembar foto) dan dimasukkan pada boks arsip foto; serta 3) Kereta dorong (trolley) untuk membawa arsip. Berikut ini grafik 37 yang menggambarkan ketersediaan ruang penyimpanan arsip statis, ruang penyimpanan arsip media baru dan peralatan pendukung pada Lembaga Kearsipan Daerah.

Grafik.37
Ketersediaan ruang penyimpanan arsip statis,
ruang penyimpanan arsip media baru dan peralatan pendukung



Berdasarkan data di atas, ketersediaan ruang penyimpanan arsip statis yang belum memenuhi kriteria pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebesar 8,82% atau 3 Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, Lembaga Kearsipan Daerah yang memenuhi sebagian kriteria ruang penyimpanan arsip sebesar 61,76% atau 21 (dua puluh satu) Provinsi, sedangkan ruang penyimpanan arsip statis yang memenuhi seluruh kriteria 29,41% atau 10 (sepuluh) Provinsi. Untuk ruang penyimpanan arsip media baru yang memenuhi kriteria sebesar 20,58% atau 7 (tujuh) Provinsi, sedangkan yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip sesuai kriteria sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) Provinsi,

dan Lembaga Kerasipan Daerah yang memiliki ruang penyimpanan arsip media baru yang memenuhi sebagian kriteria sebesar 44,11% atau 15 (lima belas) provinsi. Selain itu, peralatan pendukung penyimpanan arsip statis yang dimiliki Lembaga Kearsipan Daerah sesuai atau memenuhi kriteria sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) Provinsi, sedangkan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis yang belum memenuhi kriteria sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Maluku Utara, dan peralatan pendukung yang memenuhi sebagian kriteria sebesar 44,11% atau 15 (lima belas) provinsi.

Ketersediaan ruang penyimpanan arsip dan peralatan pendukung penyimpanan arsip sesuai kriteria dalam rangka memelihara arsip sehingga dapat digunakan untuk kepentingan publik. Berdasarkan data empiris di atas dapat disimpulkan antara lain;

1. Ketersediaan ruang penyimpanan arsip inaktif pada Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 97,05% atau 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, sedangkan 1 (satu) Provinsi atau 2,94% belum memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi terdapat 4 (empat) Provinsi tidak memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif yang difungsikan sebagaimana mestinya yaitu Jambi, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. 15 (lima belas) Provinsi yang telah memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif memenuhi seluruh kriteria, sedangkan sisanya 14 (empat belas) hanya memenuhi sebagian kriteria.
2. Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah telah menyediakan ruang penyimpanan arsip statis yaitu sebesar 91,17% atau 31 (tiga puluh satu) Provinsi, sedangkan yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip statis sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Dari 31 (tiga puluh satu) Provinsi, terdapat ruang penyimpanan arsip statis yang telah memenuhi seluruh kriteria yaitu 10 (sepuluh) Provinsi, sedangkan penyimpanan arsip statis yang telah sebagian kriteria sejumlah 21 (dua puluh satu) Provinsi.
3. 35,29% atau 12 (dua belas) Provinsi belum menyediakan ruang penyimpanan arsip media baru. Meskipun demikian, terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,70% Provinsi telah menyediakan ruang penyimpanan arsip media baru. Dari 22 (dua puluh dua) Provinsi memiliki ruang penyimpanan arsip media baru yang memenuhi sebagian kriteria yaitu 15 (lima belas) Provinsi,


sedangka yang memenuhi seluruh kriteria ruang penyimpanan arsip media baru sejumlah 17 (tujuh belas) Provinsi.

4. Peralatan pendukung penyimpanan arsip statis telah tersedia pada 94,11% atau 32 (tiga puluh dua) Provinsi, sedangkan yang belum menyediakan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Dari 32 (tiga puluh dua) Provinsi terdapat 15 (lima belas) Provinsi telah menyediakan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis namun belum memenuhi kriteria, dan 17 (tujuh belas) Provinsi telah menyediakan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis sesuai kriteria.

3.5.4 Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu sumber daya kearsipan yang perlu dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi. Alokasi anggaran untuk kegiatan kearsipan dan penyediaan sarana dan prasana kearsipan perlu dilakukan secara rutin agar penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik. Pendanaan kearsipan dapat meliputi perumusan/penyempurnaan kebijakan, pengelolaan arsip imaktif, pengawasan kearsipan internal, pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan, serta pembinaan kearsipan. Berikut grafik 38 terkait pendanaan kearsipan pada Pemerintah Provinsi.

Grafik.38
Pendanaan Kearsipan



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa seluruh Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan kearsipan di lingkungannya. Terdapat 94,1% atau 32 (tiga puluh) Provinsi telah menyusun pendanaan kearsipan di lingkungannya secara rutin atau setiap tahun, namun masih terdapat 2 (dua) Provinsi yang telah mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan kearsipan tetapi belum rutin dan jumlahnya belum memadai untuk melakukan seluruh kegiatan kearsipan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kearsipan. Pada tahun 2022, pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16. Hasil pengawasan kearsipan merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan secara nasional, namun pada laporan ini hanya untuk menggambarkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ketersediaan kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi baik tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan dan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan telah mencapai lebih dari 80,91%. Ketersediaan kebijakan kearsipan masih perlu ditingkatkan pada Pemerintah Provinsi yaitu kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dan Program Arsip Vital, sedangkan untuk kesesuaian substansi kebijakan telah terpenuhi lebih dari 70-90% dari kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan sebesar 37,52%. Adapun pemenuhan seluruh kriteria kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi hanya mencapai 39,99%.
2. Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya sebesar 96,96% atau 32 (tiga puluh dua) Provinsi, dan hanya 1 (satu) Provinsi atau 2,94% yang tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal ke Kabupaten/Kota. Namun, dari 32 (tiga puluh dua) Provinsi belum seluruhnya melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal

ke seluruh Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya yaitu sebesar 25% atau 8 (delapan) Provinsi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kabupaten/kota di wilayah kewenangannya tidak dapat ditempuh melalui jalan darat.

Terkait pengawasan kearsipan internal, terdapat 94,11% atau 32 (tiga puluh dua) Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di lingkungannya, sedangkan yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah.

3. Pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi telah dilakukan oleh 31 (tiga puluh satu) Provinsi atau sebesar 91,17%, sedangkan yang belum melakukan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah di lingkungannya sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.
4. Untuk pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terdapat 24 (dua puluh empat) Provinsi atau 70,58% yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap perangkat daerah di lingkungannya, sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum melakukan sebesar 29,41% atau 10 (sepuluh) Provinsi. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan hingga tahap penyampaian Salinan autentik ke ANRI terdapat 6 (enam) Provinsi atau 20,58%, selebihnya masih dalam kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerahnya dan pada tahap koordinasi pelaporan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
5. Pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset telah dilakukan oleh 28 (dua puluh delapan) Provinsi atau sebesar 82,35%, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip asset sebesar 17,64% atau 6 (enam) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
6. Ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi mencapai 88,23% atau 30 (tiga puluh) Provinsi, sedangkan belum tersedia arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah hanya 11,76% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Ketersediaan

arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi pada pengawasan kearsipan dilakukan dengan menilai pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari perangkat daerah.

7. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam pengawasan kearsipan meliputi penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pemusnahan arsip inaktif, dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Adapun hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut;

7.1 Penyusunan Daftar Arsip Inaktif

Penyusunan daftar arsip inaktif telah dilakukan oleh 31 (tiga puluh satu) Provinsi atau 91,17%, sedangkan pemerintah provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun daftar arsip inaktif sebesar 8,82% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Maluku.

7.2 Pemusnahan Arsip Inaktif

Pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah dilakukan oleh 18 (delapan belas) Provinsi atau sebesar 52,94%, sedangkan Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang sedang merencanakan dan dalam proses sebesar 23,52% atau 8 (delapan) Provinsi. Masih terdapat 23,52% atau 8 (delapan) yang belum melaksanakan pemusnahan arsip atau belum merencanakan serta belum dalam proses pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, seluruh prosedur pemusnahan arsip inaktif yang wajib dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah dilakukan oleh 14 (empat belas) Provinsi atau 41,17%, sedangkan provinsi yang melakukan sebagian prosedur pemusnahan arsip inaktif sebesar 32,35% atau 11 (sebelas) Provinsi. Namun, masih terdapat provinsi yang belum melaksanakan seluruh prosedur pemusnahan arsip sebanyak 9 (sembilan)

provinsi atau 26,47% yaitu Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

7.3 Penyerahan Arsip Statis

Penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan I yang diperankan Lembaga Kearsipan Daerah telah dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) Provinsi atau 50% dari 34 Provinsi, sedangkan yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Barat. Sisanya sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi masih dalam proses penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

7.4 Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Pada hasil pengawasan kearsipan dapat diperoleh data pengguna Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang telah menerapkan SRIKANDI kepada perangkat daerah setelah menerima akun dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 17 (tujuh belas) Pemerintah Provinsi telah menerima akun SRIKANDI atau sebesar 50%. Dari hasil pengawasan kearsipan, terdapat Pemerintah Provinsi yang belum menerapkan aplikasi SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya sebesar 41,17% atau 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Sebagian besar yaitu 58,82% atau 10 (sepuluh) Provinsi telah menerapkan SRIKANDI kepada lebih dari 0%-99% perangkat daerah di lingkungannya yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua. Berdasarkan data tersebut, belum terdapat Pemerintah Provinsi yang telah menerapkan SRIKANDI ke seluruh perangkat daerah di lingkungannya setelah menerima akun SRIKANDI dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

8. Pengelolaan arsip statis yang diulas pada laporan ini meliputi akuisisi arsip, pengolahan arsip statis, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), Penyelamatan Arsip, Pengumuman Daftar Pencarian Arsip, dan intensitas

penggunaan arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dapat disimpulkan sebagai berikut;

8.1 Akuisisi Arsip Statis

Kegiatan akuisisi arsip harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Adapun prosedur yang harus dilakukan meliputi; 1) monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis; 2) Penilaian; 3) melakukan verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; 4) menetapkan status arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Provinsi; 5) persetujuan penyerahan arsip oleh Pencipta arsip; 6) penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip; 7) terdapat berita acara serah terima arsip statis; 8) terdapat daftar arsip statis yang diserahkan; 9) terdapat arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis; 10) terdapat riwayat sejarah administrasi arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 29 (dua puluh sembilan) Provinsi atau 85,29% Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip sehingga masih ada 5 (lima) Provinsi yang belum melaksanakan akuisisi arsip dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Terkait prosedur akuisisi arsip statis dari 29 (dua puluh sembilan) Provinsi yang telah melakukan seluruh prosedur akuisisi arsip statis hanya 8 (provinsi) atau 27,58%, sedangkan sisanya 21 (dua puluh satu) Provinsi atau 72,4% belum melakukan seluruh proses akuisisi arsip statis. Terkait intensitas pelaksanaan kegiatan akuisisi arsip statis, terdapat 16 (enam belas) provinsi atau 47,05% yang telah melaksanakan 4 kali atau dapat dikatakan rutin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan 13 (tiga belas) Provinsi atau 38,23% belum rutin melaksanakan akuisisi arsip statis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua.

8.2 Pengolahan Arsip Statis

Pengolahan arsip statis yang diulas pada laporan ini meliputi penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*). Sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) adalah naskah hasil

pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa daftar arsip, guide arsip dan inventaris arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 4 (empat Provinsi atau 11,76% yang belum menyusun sarana bantu penemuan kembali berupa daftar arsip statis yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua Barat, sehingga Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip statis sejumlah 30 (tiga puluh provinsi) atau 88,23%. Terkait sarana penemuan kembali berupa inventaris arsip statis, terdapat 11 (sebelas) Provinsi atau 32,35% yang belum menyusun inventaris arsip statis yaitu Jambi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Meskipun demikian, sebagian besar Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah telah menyusun inventaris arsip statis yaitu 23 (dua puluh tiga) Provinsi atau 67,64%. Untuk penyusunan guide arsip statis masih terdapat Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun guide arsip statis yaitu sejumlah 18 (delapan belas) provinsi atau 52,94% terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat, sedangkan yang telah menyusun guide arsip statis sejumlah 15 (lima belas) provinsi atau 44,11% dan 1 (satu) atau 2,94% Provinsi masih merencanakan untuk menyusun guide arsip statis yaitu Sumatera Selatan.

8.3 Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah mendaftar atau telah menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yaitu mencapai 76,47% atau 26 Provinsi, sedangkan yang belum menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebesar 14,7% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dari 26 (dua puluh enam) Provinsi Provinsi yang aktif melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sejumlah 16 (enam belas) Provinsi atau sebesar 61,53%, sedangkan masih ada 5 (lima) Provinsi yang tidak aktif

melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sebesar 19,23% yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, masih terdapat Provinsi terdaftar sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) namun belum melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sebesar 19,23% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

8.4 Penyelamatan Arsip

Penyelamatan arsip pada laporan ini merupakan penyelamatan arsip ketika terjadi pembubaran atau penggabungan perangkat serta penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2022, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya yaitu sebesar 23,52% atau 8 (delapan) provinsi diantaranya provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya sebesar 76,47% atau 26 (dua puluh enam) Provinsi. Terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungannya mencapai 52,9% atau 18 (delapan belas) Provinsi yaitu Aceh, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap perangkat daerah di lingkungannya sebesar 47,05% atau 16 (enam belas) Provinsi.

8.5 Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, pengumuman Daftar Pencarian Arsip kepada publik dengan media massa/non masa telah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah provinsi sebesar 32,35% atau 11 Provinsi, sedangkan yang belum mengumumkan Daftar Pencarian Arsip kepada publik sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang sedang merencanakan dan dalam proses pengumuman DPA sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

8.6 Intensitas Penggunaan Arsip

Intensitas penggunaan arsip pada pengawasan kearsipan diukur berdasarkan jumlah penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah dengan kriteria yaitu 1) paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester, 2) paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan, 3) paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan, 4) paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 dapat diketahui bahwa masih ada Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya belum dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip sebesar 14,7% atau 5 (lima) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Meskipun demikian, 85,29% atau 29 (dua puluh sembilan) Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya telah dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip. Intensitas penggunaan arsip tertinggi atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu sebesar 58,62% atau 17 (tujuh belas) Provinsi dari 29 (dua puluh sembilan), paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan sebesar 24,13% atau 7 Provinsi yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua, paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan sebesar 10,34% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, sedangkan intensitas penggunaan arsip terendah

atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester hanya sebesar 6,89% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Bali dan Maluku Utara.

9. Sumber Daya Kearsipan

Sumber daya kearsipan memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana dan pendanaan. Untuk itu, akan diulas satu persatu berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 sebagai berikut;

9.1 Organisasi Kearsipan

Pengawasan kearsipan menilai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kearsipan dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi meliputi; 1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas arsip daerah berdasarkan rencana nasional; 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah; 3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kearsipan; 4) penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; 5) pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan; 6) pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai asset nasional yang berada di daerah; 7) pengelolaan arsip statis. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun dapat diketahui bahwa seluruh Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya, namun Lembaga Kearsipan Daerah belum seluruhnya melakukan 7 (tujuh) kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya yaitu sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi, sehingga Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku mencapai 47,05% atau 16 (enam belas) Provinsi.

9.2 Sumber Daya Manusia Kearsipan

Sumber Daya Manusia Kearsipan yang akan diulas yaitu kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Arsiparis. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memenuhi kompetensi yaitu sebesar 82,4% atau 28 (dua puluh delapan)

provinsi, sedangkan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memenuhi kompetensi sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Bali dan Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang masih dalam proses usulan baik internal/eksternal atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 11,76% atau 4 (empat) Provinsi. Untuk ketersediaan arsiparis ketersediaan arsiparis kategori keterampilan dan keahlian pada sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah disusun. Sebesar 97,05% atau sebesar 33 (tiga puluh tiga) provinsi telah memiliki arsiparis kategori keterampilan dan keahlian, dan hanya 2,94% atau 1 (satu) Provinsi yang belum memiliki arsiparis yaitu Papua Barat.

9.2 Prasarana dan Sarana Kearsipan

Ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan meliputi depot arsip, ruang penyimpanan arsip inaktif, ruang penyimpanan arsip statis, ruang penyimpanan arsip media baru, sarana perlindungan bahaya kebakaran dan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis. Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah telah menyediakan prasarana dan sarana kearsipan tersebut, namun belum seluruhnya memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan kearsipan. Masih terdapat 35,29% atau 12 Provinsi belum menyediakan ruang penyimpanan arsip media baru.

9.3 Pendanaan kearsipan

Pendanaan kearsipan pada Pemerintah Provinsi telah dilakukan, namun belum seluruhnya dilakukan secara rutin atau setiap tahun. Walaupun hanya 5,88% Provinsi yang belum menyusun anggaran untuk kearsipan secara rutin atau alokasi pendanaannya belum memadai. Hal ini terjadi karena fokus pendanaan diperuntukan untuk penanganan pandemic covid-19.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal pada Pemerintah Provinsi dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut;

1. Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri perlu segera menyelesaikan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Arsip Nasional Republik Indonesia perlu meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pemahaman terkait pengelolaan arsip terjaga perlu ditingkatkan agar Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan arsip terjaga.
4. Ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi perlu ditingkatkan dalam rangka penyelamatan arsip statis.
5. Kegiatan penyusutan arsip pada Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi perlu dilakukan sesuai dengan jadwal retensi arsip serta dilakukan secara rutin.
6. Pemahaman terkait prosedur akuisisi arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan memori kolektif daerah.
7. Intensitas kegiatan akuisisi arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan arsip statis yang autentik dan utuh.
8. Peran serta simpul JIKN pada Lembaga Kearsipan Daerah dalam JIKN perlu ditingkatkan agar informasi kearsipan menjadi utuh dan lengkap.
9. Pemenuhan arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sesuai analisis kebutuhan perlu segera dipenuhi untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang andal.
10. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kompetensi arsiparis di lingkungannya dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan melalui sertifikasi kearsipan.
11. Pemahaman terhadap penyusunan sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar arsip statis, inventaris arsip dan guide arsip statis perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan arsip statis.
12. Perlu ditingkatkan pemahaman secara lebih mendalam kepada Lembaga Kearsipan Daerah akan DPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA). Lembaga Kearsipan Daerah perlu mengidentifikasi arsip statis yang seharusnya ada di pemerintah daerah yang bersangkutan, berdasarkan kajian berbasis konteks

organisasi daerah yang bersangkutan dengan analisis penilaian nilai guna arsip sekunder.

13. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi perlu ditingkatkan pemahanan terkait pentingnya pelayanan arsip statis kepada publik, baik secara kuantitatif jumlah layanan arsip statis maupun kualitatif layanan arsip. Agar Lembaga Kearsipan Daerah membuat target pertahun berapa banyak pengguna arsip yang akan dilayani, baik pengguna arsip langsung ke kantor Lembaga Kearsipan Daerah maupun pelayanan melalui online.
14. Lembaga Kearsipan Daerah perlu melakukan penyelamatan arsip dari pembubaran dan penggabungan perangkat daerah di lingkungannya sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
15. Lembaga Kearsipan Daerah agar meningkatkan pemahaman terkait pentingnya depot arsip, standar depot arsip sebagaimana diatur oleh peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2015. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki depot arsip agar merencanakan depot arsip.

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
1	ACEH	KOTA BANDA ACEH	65,69	B (BAIK)
	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	37,60	C (KURANG)
	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	32,88	C (KURANG)
	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	30,72	C (KURANG)
	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	14,68	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KOTA SABANG	12,33	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KABUPATEN BIREUN	10,20	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	9,10	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KABUPATEN PIDIE	8,09	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	7,37	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	5,56	D (SANGAT KURANG)
	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KOTA LANGSA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
2	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	82,29	A (MEMUASKAN)
	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	66,33	B (BAIK)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	44,29	C (KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	41,73	C (KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	36,77	C (KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	32,26	C (KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	29,21	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	25,38	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA	24,08	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	23,88	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	23,08	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	18,08	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	17,54	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	16,95	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNGBALAI	16,17	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	15,40	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	13,30	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	12,55	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	12,50	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	12,41	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	12,05	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	11,42	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	9,38	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	8,44	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDEMPUAN	4,16	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	4,10	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	3,13	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
3	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	79,89	BB (SANGAT BAIK)
	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	70,06	BB (SANGAT BAIK)
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	67,34	B (BAIK)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	65,31	B (BAIK)
	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	63,66	B (BAIK)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	60,01	B (BAIK)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	55,98	CC (CUKUP)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	55,92	CC (CUKUP)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	54,46	CC (CUKUP)
	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	52,36	CC (CUKUP)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	45,78	C (KURANG)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	36,45	C (KURANG)
	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	35,05	C (KURANG)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	33,94	C (KURANG)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	26,02	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
4	RIAU	KOTA PEKANBARU	83,75	A (MEMUASKAN)
	RIAU	KABUPATEN SIAK	74,24	BB (SANGAT BAIK)
	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	70,47	BB (SANGAT BAIK)
	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	60,65	B (BAIK)
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	60,50	B (BAIK)
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	54,30	CC (CUKUP)
	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	53,75	CC (CUKUP)
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	51,93	CC (CUKUP)
	RIAU	KOTA DUMAI	36,55	C (KURANG)
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	29,67	D (SANGAT KURANG)
	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	15,64	D (SANGAT KURANG)
	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	13,52	D (SANGAT KURANG)
5	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	78,91	BB (SANGAT BAIK)
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	64,14	B (BAIK)
	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	37,96	C (KURANG)
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	15,06	D (SANGAT KURANG)
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	11,52	D (SANGAT KURANG)
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	10,87	D (SANGAT KURANG)
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN ANAMBAS	6,48	D (SANGAT KURANG)
6	JAMBI	KOTA JAMBI	87,96	A (MEMUASKAN)
	JAMBI	KABUPATEN TEBO	67,72	B (BAIK)
	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	60,05	B (BAIK)
	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	57,69	CC (CUKUP)
	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	53,56	CC (CUKUP)
	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	44,62	C (KURANG)
	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	44,37	C (KURANG)
	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	33,94	C (KURANG)
	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	33,21	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	21,51	D (SANGAT KURANG)
	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	13,09	D (SANGAT KURANG)
7	BENGGKULU	KABUPATEN BENGGKULU UTARA	79,51	BB (SANGAT BAIK)
	BENGGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	68,71	B (BAIK)
	BENGGKULU	KABUPATEN LEBONG	66,54	B (BAIK)
	BENGGKULU	KABUPATEN BENGGKULU TENGAH	63,26	B (BAIK)
	BENGGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	58,56	CC (CUKUP)
	BENGGKULU	KABUPATEN BENGGKULU SELATAN	52,62	CC (CUKUP)
	BENGGKULU	KOTA BENGGKULU	30,25	C (KURANG)
	BENGGKULU	KABUPATEN SELUMA	24,64	D (SANGAT KURANG)
	BENGGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	20,24	D (SANGAT KURANG)
	BENGGKULU	KABUPATEN KAUR	20,15	D (SANGAT KURANG)
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	73,67	BB (SANGAT BAIK)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	58,86	CC (CUKUP)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	56,08	CC (CUKUP)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	48,57	C (KURANG)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	48,07	C (KURANG)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	32,86	C (KURANG)
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	28,03	D (SANGAT KURANG)
9	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	71,93	BB (SANGAT BAIK)
	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	64,48	B (BAIK)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	63,38	B (BAIK)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	58,69	CC (CUKUP)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	51,32	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	50,39	CC (CUKUP)
	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	49,22	C (KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	47,78	C (KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	42,16	C (KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	39,82	C (KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	34,14	C (KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	25,44	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	18,51	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	18,25	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	18,02	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	13,28	D (SANGAT KURANG)
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	9,76	D (SANGAT KURANG)
10	LAMPUNG	KOTA METRO	63,70	B (BAIK)
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	46,20	C (KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	41,95	C (KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	33,32	C (KURANG)
	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	30,79	C (KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	27,90	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	18,21	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	15,12	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	14,96	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	13,41	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	10,25	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	8,69	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	6,68	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	6,44	D (SANGAT KURANG)
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	5,36	D (SANGAT KURANG)
11	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	80,29	A (MEMUASKAN)
	BANTEN	KOTA CILEGON	74,78	BB (SANGAT BAIK)
	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	69,82	B (BAIK)
	BANTEN	KOTA TANGERANG	62,92	B (BAIK)
	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	60,07	B (BAIK)
	BANTEN	KOTA SERANG	53,91	CC (CUKUP)
	BANTEN	KABUPATEN SERANG	53,12	CC (CUKUP)
	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	39,19	C (KURANG)
12	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	90,74	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	88,54	A (MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	84,08	A (MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	83,12	A (MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	81,50	A (MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	81,02	A (MEMUASKAN)
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	76,82	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	76,34	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	72,28	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	69,45	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	68,39	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	67,34	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	67,30	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KOTA CIMAH	67,02	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	65,87	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	64,04	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	62,84	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	61,00	B (BAIK)
	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	56,62	CC (CUKUP)
	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	56,54	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	56,44	CC (CUKUP)
	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	55,61	CC (CUKUP)
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	53,07	CC (CUKUP)
	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	47,91	C (KURANG)
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	45,72	C (KURANG)
	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	34,59	C (KURANG)
	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	22,86	D (SANGAT KURANG)
13	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	88,92	A (MEMUASKAN)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	88,46	A (MEMUASKAN)
	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	87,27	A (MEMUASKAN)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	83,33	A (MEMUASKAN)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	82,78	A (MEMUASKAN)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	79,34	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	79,05	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	78,87	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	77,97	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	75,69	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	75,36	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	75,13	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	74,00	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	73,94	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	73,86	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	73,77	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	72,60	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	72,03	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	71,75	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	71,11	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	70,28	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	69,96	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	66,94	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	66,59	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	61,23	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	60,09	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	60,03	B (BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	60,01	B (BAIK)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	57,65	CC (CUKUP)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	52,15	CC (CUKUP)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	50,00	C (KURANG)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	48,70	C (KURANG)
	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	43,82	C (KURANG)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	35,50	C (KURANG)
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	19,81	D (SANGAT KURANG)
14	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	95,82	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	93,28	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	78,00	BB (SANGAT BAIK)
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	72,51	BB (SANGAT BAIK)
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	70,32	BB (SANGAT BAIK)
15	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	92,50	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KOTA BATU	91,48	AA (SANGAT MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	89,56	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	89,09	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	82,81	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	82,69	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	82,34	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	81,89	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	81,26	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	80,54	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	80,25	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	80,17	A (MEMUASKAN)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	79,44	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	79,06	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	77,18	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	75,85	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	74,87	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	72,30	BB (SANGAT BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	71,65	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	70,42	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	70,05	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	70,05	BB (SANGAT BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	70,00	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	69,37	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	68,84	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	67,95	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	67,25	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	67,05	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	66,14	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	65,63	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	64,53	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	60,11	B (BAIK)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	56,18	CC (CUKUP)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	53,37	CC (CUKUP)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	52,32	CC (CUKUP)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	50,01	CC (CUKUP)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	47,15	C (KURANG)
	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	45,55	C (KURANG)
16	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	58,56	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	41,29	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	34,64	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	46,85	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	44,66	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	54,45	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	54,72	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	43,98	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	53,50	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	46,37	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	27,93	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	35,87	C (KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	26,24	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	46,15	C (KURANG)
17	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	64,14	B (BAIK)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	48,48	C (KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	28,45	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	27,79	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	26,93	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	23,45	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	19,60	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	18,90	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	16,94	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	11,91	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	11,08	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	10,95	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	7,73	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	6,95	D (SANGAT KURANG)
18	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	45,07	C (KURANG)
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	19,47	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	10,07	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	7,96	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	7,84	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
19	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	66,04	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	65,15	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	64,44	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	63,20	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	61,65	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	61,29	B (BAIK)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTA BARU	58,86	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	57,68	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	52,66	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	50,45	CC (CUKUP)
	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	48,88	C (KURANG)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	48,20	C (KURANG)
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BATOLA	42,33	C (KURANG)
20	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	73,36	BB (SANGAT BAIK)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	47,10	C (KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	47,04	C (KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	46,65	C (KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	30,82	C (KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	24,50	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	23,22	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	19,63	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	10,97	D (SANGAT KURANG)
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	3,33	D (SANGAT KURANG)
21	BALI	KABUPATEN BADUNG	93,36	AA (SANGAT MEMUASKAN)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	68,39	B (BAIK)
	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	60,55	B (BAIK)
	BALI	KABUPATEN BULELENG	55,42	CC (CUKUP)
	BALI	KABUPATEN BANGLI	53,20	CC (CUKUP)
	BALI	KABUPATEN GIANYAR	44,28	C (KURANG)
	BALI	KOTA DENPASAR	35,77	C (KURANG)
	BALI	KABUPATEN TABANAN	21,86	D (SANGAT KURANG)
	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	21,21	D (SANGAT KURANG)
22	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
23	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	29,71	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	25,27	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	22,68	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	20,24	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	18,86	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	16,22	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	15,36	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	14,06	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	13,93	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	13,78	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	11,48	D (SANGAT KURANG)
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABURAIJUA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
24	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	50,80	CC (CUKUP)
	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	47,76	C (KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	44,97	C (KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	44,81	C (KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	43,80	C (KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	18,94	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	17,66	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	14,04	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	10,64	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,31	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	10,27	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	10,12	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	10,05	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	9,77	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5,30	D (SANGAT KURANG)
25	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	22,96	D (SANGAT KURANG)
	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	22,49	D (SANGAT KURANG)
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	19,36	D (SANGAT KURANG)
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	18,16	D (SANGAT KURANG)
	GORONTALO	KOTA GORONTALO	17,35	D (SANGAT KURANG)
	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	16,75	D (SANGAT KURANG)
26	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	61,92	B (BAIK)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	41,77	C (KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	25,73	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	19,84	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	16,65	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	15,21	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	14,50	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	12,07	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	7,48	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	6,30	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	5,17	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	4,86	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	2,54	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
27	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	16,09	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	15,85	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	15,20	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	10,84	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	9,88	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	9,56	D (SANGAT KURANG)
28	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	73,46	BB (SANGAT BAIK)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	68,94	B (BAIK)
	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	63,29	B (BAIK)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	41,30	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	38,24	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	37,15	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	36,25	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	36,23	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	36,11	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	34,10	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	33,05	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	31,79	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	31,48	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	31,16	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	30,52	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	30,44	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	30,05	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	30,04	C (KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	29,31	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	28,83	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	28,81	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	28,72	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	26,87	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	23,49	D (SANGAT KURANG)
29	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	35,37	C (KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	17,12	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	16,45	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	15,14	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	12,25	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	8,23	D (SANGAT KURANG)
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
30	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	80,27	A (MEMUASKAN)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	61,32	B (BAIK)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	53,17	CC (CUKUP)
	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	26,80	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	9,80	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	8,86	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN TALIABU	1,21	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
31	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	75,89	BB (SANGAT BAIK)
	MALUKU	KOTA AMBON	16,95	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	13,31	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	12,10	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	7,93	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	6,80	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	4,91	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN BURU	2,17	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KOTA TUAL	1,36	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	1,33	D (SANGAT KURANG)
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	1,26	D (SANGAT KURANG)
32	PAPUA BARAT	KAB TELUK BINTUNI	55,78	CC (CUKUP)
	PAPUA BARAT	KAB SORONG	34,44	C (KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI	27,21	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB RAJA AMPAT	10,57	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	PAPUA BARAT	KAB FAKFAK	6,61	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB SORONG SELATAN	5,32	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	5,01	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB MAYBRAT	5,01	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	5,01	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB KAIMANA	2,52	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB TELUK WONDAMA	2,52	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA BARAT	KAB TAMBRAUW	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
33	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	27,61	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA	KOTA JAYAPURA	10,24	D (SANGAT KURANG)
	PAPUA	KABUPATEN PUNCAK	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN ASMAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN MAPPI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN BOVEN DIGUEL	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN PUNCAK JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN LANNY JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN NDUGA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN TOLIKARA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
	PAPUA	KABUPATEN DEIYAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN YAHUKIMO	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN KEP. YAPEN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN INTAN JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN PANIAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN MERAUKE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN NABIRE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN YALIMO	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN SARMI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN DOGIYAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
	PAPUA	KABUPATEN TIMIKA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI



ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2022